"EKSISTENSI TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM"

(Studi Pengembangan pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh:
ASMAN
F02916204

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASMAN
NIM : F02916204
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : raja.asman86@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Eksistensi Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan dalam Islam (Studi Pengembangan pada Masyarakat Melayau Sambas di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 April 2018
Penulis,

ASMAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Asman

NIM : F02916204

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

52D3AEF969940858

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Asman

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Asman ini telah disetujui
Pada tanggal 1 Maret 2018

Oleh
Pembimbing

Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Asman ini telah diuji

Pada tanggal 5 April 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Husein Aziz, M.Ag (Penguji/Ketua) .....
2. Dr. H. Dakwatul Khoiroh, M.Ag (Penguji/Utama) .....
3. Dr. H. Suis, M. Fil. I (Penguji/Pembimbing) .....

Surabaya, 5 April 2018
Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʼ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʻ
ث	Th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti â, î dan û (ا, ي dan و) bunyi huruf dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw",seperti *liyyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran tâ *marbûṭah* dan berfungsi sebagai *sifah* (*modifier*) atau *muḍâf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *mûḍaf* ditransliterasikan dengan "at".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul tentang taklik talak, denga judul Eksistensi Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan dalam Islam (Studi Pengembangan pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat). Judul ini dengan pertimbangan bahwa adannya pro dan kontra pada Masyarakat Melayu Sambas terutama terhadap tokoh agama tentang taklik talak sebagai perjanjian dalam Islam.

Dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat fenomenologi pengamatan di lapangan, penulis ingin mendeskripsikan bagaimana eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam itu sendiri dan praktiknya pada Masyarakat Melayu Sambas serta alasan terjadinya pro dan kontra terhadap tokoh agama.

Kenyataanya bahwa hampir setiap calon pasangan suami isteri dalam perkawinan pada Masyarakat Melayu Sambas tidak mengucapkan sighat taklik talak oleh suami terhadap isterinya setelah *ijab qobul*, hanya mengetahui sudah tertulis atau tercantum di dalam buku nikah tanpa di beritahukan kepada pasangan suami isteri. Walaupun taklik talak telah dituliskan dalam surat nikah bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diucapkan maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama suami isteri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikanya.

Penelitian menyimpulkan bahwa terjadinya pro dan kontra terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam di akibatkan oleh kurangnya pengetahuan tentang UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 tentang taklik talak. Serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait yaitu KUA melalu penyuluh agama dan BP4 yang ada di Desa Tebas Sungai.

Kata Kunci: Taklik Talak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAM PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI v
HALAMAN ABSTRAK vi
HALAMAN KATA PENGANTAR vii
HALAMAN DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan Penlitian 11
F. Kerangka Teoritik 12
G. Penlitian Terdahulu 15
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Pembahasan 31

BAB II TAKLIK TALAK DALAM DALAM HUKUM ISLAM ....
A. TAKLIK TALAK 34
1. Pengertian Taklik Talak 34
2. Dasar Hukum Taklik Talak 39
a. Menuru al-Qur'an 39
b. Menurut al-Hadist 42
c. Menurut Pendapat Ulama' 46
B. TAKLIK TALAK DALAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketentuan Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia 52
2. Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Normatif sebagai Salah Satu Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 59
3. Pengaruh Taklik Talak Terhadap Kedudukan Wanita dalam Rumah Tangga 64

C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI 68
1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri 68
2. Hak dan Kewajiban Isteri Terhadap Suami 72
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri 78

BAB III APLIKASI TAKLIK TALAK DALAM MASYARAKAT MELAYU DESA TEBAS SUNGAI

A. Sekilas Pandang Masyarakat Melayu Desa Tebas Sungai 84
1. Sejarah Singkat Desa Tebas Sungai..... 84
2. Letak Goegrafis Desa Tebas Sungai 85
3. Demografi Desa Tebas Sungai 88

B. Taklik Talak Sebagai dasar Perjanjian Perkawinan dalam Masyarakat Melayu..... 91
1. Pro terhadap Taklik Talak Sebagai dasar Perjanjian Perkawinan dalam Islam 92
2. Kontra terhadap Taklik Talak Sebagai Dasar Perjanjian Perkawinan dalam Islam 104

BAB IV ANALISIS ARGUMENTASI MASYARAKT YANG PRO DAN KONTRA TERHADAP TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Analisis Argumentasi Masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap Taklik Talak 115
B. Taklik Talak Sebagai Landasan Normatif..... 127
C. Taklik Talak Sebagai Landasan Aplikatif..... 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 139

B. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA 144

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 152

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara praktiknya setelah *ijab qobul* dalam perkawinan calon pasangan suami isteri membuat suatu *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) walupun tidak tegas setelah *ijab qobul* dalam perkawinan berlangsung dapat diadakan taklik talak perkawinan sebagai syarat perkawinan dalam Islam. Namun dalam penerapan taklik talak perkawinan itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali taklik itu sebagi berikut:[1]

1. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan menjelaskan tentang kewajiban suami isteri ialah seperti membeli pakaian, member nafkah, dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian taklik talak perkawinan ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.
2. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangga, tidak boleh dibawa merantau, istri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian taklik talak perkawinan ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Imam Syafi'i,

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 59-60. Lihat juga M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2005), 28-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian taklik talak perkawinan itu.

3. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, menjelaskan tentang suami harus menceraikan lebih dahulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawianan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa, mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, istri yang akan menafkahi suami dan sebagainya, sepakat para ulama perjanjian taklik talak perkawinan tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja), (nikah *mut'ah*) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah *muhallil*) atau perjanjian taklik talak perkawinan di mana suami terlebih dahulu agar mengawinkan anak wanitanya denga wali si wanita tanpa maskawin (nikah *syighar*). Perjanjian taklik talak perkawinan demikian batal dengan sendirinya tidak sah.

Menurut Wiwi Alawiyah, secara psikologis seseorang baru selesai melaksanakan ijab qobul, lalu pada porsi-porsi yang lain sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas mengenai taklik talak, hal itu sangat mengganggu jiwanya.[2] Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tuntunan yang menyatu dan terpadu (*integral*). Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berkaitan.[3]

Di dalam fenomena fakta lapangan bahwa, pada masyarakat Melayu Sambas merupakan hal yang biasa bagi suami isteri muslim untuk mengucapkan taklik talak sesudah *ijab qobul* dalam perkawinan, tetapi pasangan suami isteri ada sebagian yang tidak mengetahui apa itu taklik talak dan apa fungsinya serta apakah seorang isteri menginginkan taklik talak dari suaminya sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Suami mengajukan jika hal itu terjadi dia menyakiti isterinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan isteri tersebut terceraikan. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami isteri.[4]

Pandangan masyarakat Melayu Sambas terhadap taklik talak sebagai perjanjian dalam perkawinan berbeda-beda, perbedaan ini membuat perdebatan pro dan kontra dalam masyarakat. Perbedaan pendapat tersebut bermula dari pendapat para tokoh agama Islam di Sambas dan orang awam (Melayu Sambas) sebagian ada yang membolehkan menggunakan taklik talak sesuai dengan aturan

---

[2] Wiwi Alawiyah Wahid, *Kesalahan-kesalahan seputar Tahap-tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi* (Jogyakarta: Sabil, 2012), 104.
[3] Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (*Hukum Perkawinan I*) (Jogyakarta: Academia dan Tazzfa, 2004), 47.
[4] Ratno Lukito, *Pergumulan Antar Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Jakarta: Inis, 1998). 78-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dalam Islam dan ada yang tidak memerlukan taklik talak dalam perkawinan, alasan yang tidak memerlukan taklik talak adalah tidak ada pasal khusus yang mewajibkan dalam Undang-Undang Perkawianan. Kalau mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian dalam perkawinan sudah mengganggu secara psikologis terhadap pasang suami isteri tentang percerain. Dari kasus tersebut peneliti tertarik ingin mengembangkan bagaimana sebenarnya eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak isteri dari tindakan sewenang-wenang suami disebut taklik talak.[5] Menurut Kamal Muktar, hakim akan memberikan putusan penceraian apabila ternyata gugatan pihak isteri beralasan dan terbukti, atau dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.[6] Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran. Bahkan, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitive tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.[7]

Hasil akal pikir manusia (*al-râ'yu*) kemudian menghasilkan peraturan hukum yang menjadi dasar hukum dari perkawinan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya

---

[5] Ahmad Furkon, *Fiqih Munakahat*.Cet 1). (Jakarta: Attariyâ, 2013), 386-387.
[6] Kamal Muktar, *Asa-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2011). 207.
[7] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008). 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 29 UUP telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa:[8]

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjajian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di ubah, kecualai bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan pengubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak. Hal ini berbeda dalam penjelasan peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat 1, 3, dan 4 dijelaskan; (1) Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat dalam daftar pemeriksaan perkawinan. (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah ijab qobul dilangsungkan. (4) *sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.[9]

Penjelasan di dalam peraturan Menteri Agama tahun 1975 tersebut secara tidak lansung telah menjelaskan satu aturan yang bertolak

---

[8] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Idonesia* (Surabaya: Arloka, 2016). 15.
[9] Kamal Muktar, *Asa-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang dengan yang ada di dalam UU No 1 Tahun 1974. Dari hal ini Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi apa yang ada di dalam Pasal 11 peraturan menteri agama tahun 1975 yang dituangkan di dalam Pasal 45 sampai 52.

Di dalam peraturan Menteri Agama dijelaskan secara jelas bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 46:[10]

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang di syaratkan di dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya kepengadilan agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Secara yuridis formal, persetujuan pembacaan dan menandatangani di bawah *sighat* taklik talak, merupakan sebuah tanggungjawab tersebut. Akan halnya dengan perjanjian perkawinan apabila telah disepakati oleh suami isteri, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang tidak ada bentuk pemaksaan.[11]

Taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji kepada pasangan yang telah melaksanakan *ijab qobul*. Hal itu karena hak talak lebih identik dari pihak laki-laki. Terdapat beberapa hal yang menjadi sebab timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan. Diantaranya terjadi *nusyuz* dari pihak suami.

---

[10] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Idonesia,* 139.
[11] Ahmad Rofiq, *HukumIslam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998). 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat al-Nisa' ayat 128 Allah swt berfirman:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ
وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ
فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya:
"dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya "nusyuz" (kebencian), atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka (suami isteri) membuat perdamaian di antara mereka berdua (secara Yang sebaik-baiknya), kerana perdamaian itu lebih baik (bagi mereka daripada bercerai-berai); sedang sifat bakhil kedekut (tidak suka memberi atau bertolak ansur) itu memang tabiat semula jadi Yang ada pada manusia. dan jika kamu berlaku baik (dalam pergaulan), dan mencegah diri (daripada melakukan kezaliman), maka Sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa Yang kamu lakukan". (Qs. al-Nisa': 128).[12]

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini diajarkan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini di gunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al-shulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz.*[13]

Istilah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam memang tidak dijelaskan secara detail kepada masyarakat Melayu

[12] al-Qur'an, al-Nisa' [4]: 128.
[13] Ahmda Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Cet 1, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sambas terhadap pasangan yang akan melaksanak perkawinan, namun yang ada adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait tanpa penjelasan. Hal ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang di tentukan.[14]

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan pentingnya untuk menepati janji-janji yang telah di buat. Firman Allah swt dalam surat al-Isra': 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Artinya:
"dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan Dengan cara Yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya Dengan sendiri); dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan Dengan manusia),Sesungguhnya perjanjian itu akan di pertanggungjawabkan". (QS. al-Isra': 34).[15]

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Menurut Dadang Sukandar dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan hanya terbatas

[14] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Figh Munakahat Dan Undang-UndangPerkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). Cek 1, 144.
[15] al-Qur'an, al-Isra': 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada harta dan pelaksanaannya dilakukan sebelum terjadinya suatu hal yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.[16]

Dari penjelasan diatas peneliti ingin mengangkat permasalahan tentang taklik talak sebagi perjanjian perkawinan dalam Islam yang selama ini ada perdebatan pro dan kontra pendapat tokoh agama Islam di Sambas dan orang awam (Melayu Sambas), anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa tidak untuk membuat taklik talak perkawinan tersebut. Sebagai acuan pembahasan dalam menulis tesis yang berjudul : "Eksistensi Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan Dalam Islam" (Studi Pengembangan pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

a. Perbedaan konsep taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dan Kitab Undan-undang Hukum Perdata.

[16] Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian* (Yogyakarta: Andi. Ed; Maria Agustina S, 2011). 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akibat hukum yang timbul dengan adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawianan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c. Akibat hukum yang timbul dari taklik talak sebagai perjanjian perkawinan menurut Islam

d. Prosedur melakukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

2. Batasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi yang akan dikaji sebgai berikut:

a. Bagaimana pemahaman masyarakat Melayu Sambas (pasangan suami isteri) tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

b. Bagaimana argumentasi bagi tokoh agama Islam di Sambas dan masyarakat Melayu (orang awam) yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

c. Bagaimana argumentasi bagi tokoh agama Islam di Sambas dan masyarakat Melayu (orang awam) yang kontra terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagaimana pemahaman masyarakat Melayu Sambas (pasangan suami isteri) tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam?
b. Bagaimana argumentasi bagi tokoh agama Islam di Sambas dan masyarakat Melayu (orang awam) yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam?
c. Bagaimana argumentasi bagi tokoh agama Islam di Sambas dan masyarakat Melayu (orang awam) yang kontra terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam?

D. Tujuan Penelitian

a. Bagaimana pemahaman masyarakat Melayu Sambas (pasangan suami isteri) tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.
b. Bagaimana argumentasi bagi tokoh agama Islam di Sambas dan masyarakat Melayu (orang awam) yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.
c. Bagaimana argumentasi bagi tokoh agama Islam di Sambas dan masyarakat Melayu (orang awam) yang kontra terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, khususnya mengenai tentang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

2. Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan tengtang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Sehingga dapat menghindari dari kemelut dalam rumah tangga dari permasalahan ekonomi, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, pisah ranjang, talak sampai berujung dengan perceraian di pengadilan Agama.

F. Kerangka Teoritis

Pembahasan kerangka Teoritis akan dijelaska secara terperinci agar memudah penulis mengkaji perkembangan teori keilmuan tersebut sampai perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara studi pengembangan pada masyarakat Melayu Sambas dilapangan yang mengenai tentang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam secara fenomenologi dalam penelitian kualitatif.

Terdapat beberapa tahapan harus yang dilalui ketika melakukan penelitian yaitu *bracketing, intuiting, analyzing,* dan *describing.* Akan dijelaskan sebagai berikut :[17]

[17]https://*pakarkomunikasi.com/teori-fenomenologi* (09 Oktober 2017), 21.30 WIB. Lihat Juga Alex Subur, *Filsafat Komunikasi "Tradisi dan Metode Fenomenologi* (Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2016), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Bracketing* adalah proses mengidentifikasi dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah terbentuk yang mungkin saja ada dan mengenai fenomena atau gejala yang sedang diteliti.
2. *Intuiting* adalah proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang pernah mengalaminya sehingga menghasilkan pemahaman umum mengenai fenomena yang sedang diteliti.
3. *Analyzing* adalah proses yang melibatkan proses lainnya yang meliputi *coding,* kategorisasi dan memahami arti dari fenomena tersebut.
4. *Describing* adalah peneliti menjadi mengerti dalam memahami, dan mendefinisikan dari fenomena yang diteliti. Tujuanya disini adalah mengonsumsikan dan menawarkan perbedaan, atau deskripsi kritis dalam bentuk tertulis atau verbal.

Pendekatan fenomenologi ini mencoba mencari arti pengalaman kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup tersebut.[18]

[18] M. Junaidi Ghoni dan Fuzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Richrd L. Lanigan, fenomenologi sebagai metodelogi memiliki tiga tahapan proses yang saling bersinergi, yaitu :[19]

a. Deskripsi Fenomenologis
   Deskripsi ini menjelaskan tentang, mengingatkan jika kita berhubungan dengan masyarakat yaitu pengalaman sadar.
b. Reduksi Fenomenologi
   Reduksi fenomenologi ini mejelaskan tentang, menentukan bagian mana dari deskripsi yang penting dan bagian mana yang tidak penting. Dalam artian, reduksi fenomenologi bertujuan untuk melakukan isolasi objek dari kesadaran yang masuk ke dalam pengalaman yang dimiliki.
c. Intepretasi fenomenologi
   Intepretasi fenomenologi menjelaskan tentang, pemaknaan yang lebih khusus atau yang penting dalam reduksi dan deskripsi dari pengalaman kesadaran yang tengah diselidiki.

Di dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu tentang bagaimana keberadaan taklik talak sebagai perjanjian dalam perkawinan pada masyarakat Melayu Sambas dalam praktiknya setelah ijab kabul bagi pasangan dalam perkawinan. Taklik talak juga mendapatkan perdebatan pro dan kontra terhadap tokoh agama Islam di Sambas dan orang awam (Melayu Sambas).

Maka dengan ini peneliti ingin menggali dan mengembangkan fakta yang ada dilapangan agar bisa memecahkan masalah tersebut dan bisa memberikan solusi yang baik agar tidak terjadi perbedaan pendapat dengan landasan teoritis yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata Indonesia serta al-Qur'an dan al-Hadits. Dari kasus tersebut peneliti tertarik ingin mengembangkan

[19] https://*pakarkomunikasi.com/teori-fenomenologi.* Lihat juga Alex Subur, *Filsafat Komunikasi "Tradisi dan Metode Fenomenologi*, 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana sebenarnya eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

Dalam pembahasan kerangka teori diatas peneliti ingin menjelaskan alur penelitian agar mudah dipahami dalam proses pengumpulan data dilapangan dan mempermudah kajian teoritis dengan pendekatan fenomenologi yang telah dijelaskan dalam kerangka teori penelitian dalam pengembangan dilapangan yang tertuju pada masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai, Kecamtan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini adalah karya ilmiyah yang pernah di tulis dan diteliti dengan tema yang sama atau hampir mirip dalam penelitian. Yang mengkaji tentang taklik talak sebagi perjanjian perkawinan dalam Islam. Disini peneliti menampilkan beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Selain untuk menghindari sesamaan, peneliti menyajikan juga untuk perbandingan sebagai berikut:

1. Penelitian ini pernah ditulis oleh: Khairuddin Nasution[20], "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan perjanjian Perkawinan", *UNISIA*, Vol. XXXI, No. 70, 2008. Disini Khairuddin Nasution menjelaskan ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat dari bahasan tersebut. Pertama, konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan telah lama dikenal di Indonesia, meskipun yang mengenal belum

[20] Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas, bahkan masih sangat terbatas di kalangan tertentu. Kedua, ketersediaan aturan taklik talak dan perjanjian perkawinanan sejak awal sampai muncul dalam perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, bertujuan untuk menjamin hak-hak isteri dan melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang laki-laki (suami). Ketiga, meskipun konsep ini sudah lama digunakan, tetapi belum dipahami secara lengkap oleh masyarakat pada umumnya. Minimnya pemahaman terhadap konsep ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya sosialisasi. Karena itu upaya sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus dan subtansi.[21]

2. Hasanudin[22], "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Medina*, Vol. 14, No. 1 (Juni, 2016). Hasanudi menjelaskan bahwa, kedudukan taklik talak dalam perkawinan setidaknya mempunyai tiga fungsi yaitu: pertama, sebagai salah satu perjanjian perkawinan. Kedua, sebagai alasan gugatan perceraian, dan ketiga, sebagai kekuatan spiritual pelindung istri. Sebgai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjajian perkawinan pada umunya, yaitu taklik talak sekali sudah di ucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun juga termasuk suami yang mengucapkannya.

[21] Khairuddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *UNISIA*. Vol XXXI No 70, (Juli, 2008), 333.
[22] Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islan Negeri Raden Fatah Palembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata taklik talak secara umum juga setelah memenuhi peryaratan sebgai suatu perjanjian. *Sighat* taklik talak sebagai alasan gugata perceraian sudah sejak dulu menjadi yuridisprudensi di Pengadilan Agama bahkan hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Disamping itu taklik talak bagi isteri adalah satu usaha untuk menjamin hak isteri serta melindungi dan menjaga mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian.[23]

3. Syaefuddin Haris[24], "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Arena Hukum*, Vol. 6. No. 3 (Desember, 2013). Syaefuddin menjelaskan bahwa, perjanjian perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KHUPerdata adalah merupakn perjanjian pada umumnya. Namun demikian, dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjajian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemudian kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagai mana disebutkan dalam Pasal 46 ayat

[23] Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Medina*, Vol. 14, No. 1 (Juni, 2016). 45.
[24] Stap PT.Toba Group, Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak buka suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan.

Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak tersebut, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama Apabila memperhatikan bentuk taklik talak di atas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa keberadaan taklik talak merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Oleh karena itu maka perlu payung hukum yang kuat dan jelas.

Pengaturan taklik talak diharapkan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan harus juga diatur secara tegas dalam Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan. Mengingat implikasi hukum yang terjadi sangat besar dalam pelanggaran terhadap taklik talak, maka diharapkan kepada para suami benar-benar memahami isi dari taklik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak dan tidak hanya sekedar diucapkan demi formalitas dalam rangkaian acara ijab qabul suatu perkawinan Begitu juga kepada para wali atau pegawai pencatat perkawinan atau pembantu pegawai pencatat perkawinan (penghulu) harus lebih memberikan pemahaman yang jelas saat penyampaian nasehat atau tausyiah setelah pembacaan sighat taklik.[25]

4. Mutboin[26], "Taklik Talak dalam Perspektif Gender", *Muwazah*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2012). Mutboin menjelaskan bahwa, Sighat taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak kaum perempuan (istri) serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ini merupakan komitmen bagi suami untuk *mu'asyârah bil ma'ruf* demi terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahòmah*, komitmen yang kuat ini terwujud dalam semua usaha yang menjauhkan dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap sighat taklik talak.

   Komitmen suami tersebut juga memerlukan dukungan dari istri, dimana seorang istri juga mempunyai peran yang sama besarnya, sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah mawaddah wa rahòmah merupakan kewajiban dan hak bersama antara suami istri. Oleh karena itu dalam perspektif gender kewajiban dan hak suami istri dirumuskan

[25] Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Arena Hukum*, Vol. 6. No. 3 (Desember, 2013), 290.
[26] Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dasar kesetaraan dan keadilan dimana mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama.

Hal yang membedakannya adalah tugas reproduksi (bersifat kodrati) bagi perempuan dan bagi suami berkewajiban memberikan jaminan perlindungan fisik dan ekonomi. Disamping pemahaman tentang tujuan konsep taklik talak, pemahaman tentang prosedurnya juga perlu disosialisasikan, bahwa perceraian atau talak tidak otomatis terjadi jika ada sesuatu yang "dianggap" pelanggaran *sighat* taklik talak sebelum diputuskan oleh pengadilan.

Namun demikian, taklik talak merupakan sebuah jaminan dan perlindungan bagi kaum perempuan (istri) agar tidak menjadi korban kekerasan dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami) jika terjadi pelanggaran sighat taklik talak.[27]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis (menggambarkan). Metode deskriftif analitis adalah merupakan metode prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagai mana mestinya.[28]

---

[27]Mutboin, "Taklik Talak dalam Perspektif Gender", *Muwazah*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2012). 158.
[28] Hari Wijaya, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: Elementera Publising, 2007), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subyek penelitian disini adalah di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana peneliti akan menggali lebih dalam tentang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawin dalam Islam pada masyarakat Melayu Sambas yang menjadi perdebatan pro dan kontra perbedaan dalam pendapat sebagai obyek penelitian ini. Untuk memudahkan penelitian ini, maka obyek penelitian ini penliti bagi dua yaitu : obyek pertama adalah tokoh agama Islam di Sambas, dan obyek kedua adalah masyarakat Melayu Sambas (orang awam).

Sedangkan menurut Sugiono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiyah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat khusus, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi.*[29]

Sedangkan dalam pendekatan, penelitian ini peneliti nantinya akan menggunakan pendekatan fenomenologi. Dengan pendekatan ini peneliti berupaya untuk memahami fenomena-fenomena yang muncul dalam masyarakat, dan situasi sosial serta upaya-upaya yang berlaku dalam membentuk keluarga *sakinah*, serta interaksi yang terjalin di antara mereka.[30]

---

[29] Sugiyono, *Memahami Penlitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 1.
[30] Suharsimi Ari Kunto, *Prosesdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), Cet VII, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamanati.[31] Oleh karena peneliti ingin mendapatkan informasi dan gambaran yang sebenarnya tentang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam pada masyarakat Melayu Sambas dengan pendekatan fenomenologi secara fakta terutama dilapangan di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriftif analitis yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan berusaha menggambarkan tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam pada masyarat Melayu Sambas. Selanjutnya penelitian ini akan berusaha menganalisanya sehingga mendapatkan hasil yang konprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dan tepat dengan pokok masalah dari informasi masyarakat yang mengunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambialan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang

[31] Ahmad Tanzen, *Pengantar Metodoligi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti.[32] Menurut Creswell dalam wawancara menyebutkan sampel tidak lebih dari sepuluh partisipan.[33] Jadi peran peneliti mencari orang yang dianggap paling tahu disini adalah para tokoh agama Islam yang pro dan kontra terhadap taklik talak sebagai objek yang ingin diteliti di Desa Tebas Sungai. Sedangka obyek penelitian disini adalah di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah adalah mendiskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena. Menurut Khoiriyah, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mencari hubungan pemikiran dengan kondisi-kondisi sosial yang ada sebelum dan sesudah pemikiran itu muncul.[34] Dalam hubungan pemikiran disini peneliti akan mewawancarai para tokoh agama Islam dan orang awam (Melayu Sambas) di Desa Tebas Sungai sebagai obyek untuk menarik kesimpulan dari hasil pemikiran-pemikiran tersebut.

Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologi, yaitu mengajarkan pada pentingnya melihat gejala yang tampak dari sebuah dari sebuah entitas untuk

[32] Sugiyono, *Memahami Penlitian Kualitatif*, 54.
[33] Alex Subur, *Filsafat Komunikasi "Tradisi dan Metode Fenomenologi*, 429.
[34] Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), Cet I, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafsirkan alam pemikiran yang berkembang dalam entitas tersebut.[35] Dalam pendekatan fenomenoligi ini yang dimaksud dengan gejala yang tampak dari sebuah entitas (wujud) adalah bagaimana sebenarnya kebaradaan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam serta bagaimana perkembangan pemikiran masyarakat Melayu Sambas tentang perjanjian tersebut yang telah di atur dalam Undang-undang yaitu Kopilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata Indonesia.

Menurut Van Manen didalam bukunya John creswell, tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal "pemahaman tentang sifat yang khas menjadi sesuatu".[36] Maksud dari kata mereduksi disini adalah memilah-milah informasi yang akurat dan tetap tentang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam pada masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah merupakan penelitian kualitatif, maka kalau dilihat dari sumber datanya teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

[35] Jamali Sohardi, *Metodologi Studi Islam (Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala sarjana Orientalis)* (Bandung: Pustaka Setia, 2007),60.
[36] John Creswell, *Qualitative Inguiri dan Research Desigh.* Ter. Ahmad Lintang Lizuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[37]

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang membicarakan tentang taklik talak dapat diteliti sesuai metode yang dilakukan oleh Koentjaraningrat dalam penelitiannya dengan menggunakan wawancaran, pengamatan dan dokumentasi.

Dalam teknik pengumpulan data peneliti membagi tiga bagian dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat sebelum seorang peneliti dapat memulai wawancara, artinya sebelum ia dapat berhadapan muka dengan seseorang dan mendapat keterangan lisan dari dia, maka ada beberapa soal mengenai persiapan untuk wawancara yang harus dipecahkan lebih dahulu. Soal itu mengenai: (1) seleksi indi vidu untuk diwawancara; (2) pendekatan orang yang telah diseleksi untuk diwawancara; (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara.[38]

---

[37] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 62-63.
[38] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Edisi Ketiga) (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[39] Dalam rangka penelitian masyarakat ada dua macam wawancara yang dasarnya berbeda sifatnya, ialah: (1) wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan inoformasi, dan (2) wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu yang diwawancara, untuk keperluan komparatif. Indivudu sasaran wawancara golongan pertama disebut informan, sedangkan golongan kedua disebut responden.[40]

Untuk mencari dalam suatu masyarakat baru yang tidak kita kenal, siapakah yang memiliki keahlian terbaik mengenai hal yamg ingin kita ketahui, tanpa banyak harus coba-coba dahulu, adalah suatu hal yang tak mudah. Dari penjelasan tersebut bahwa penelitian ini dilakuakan untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para tokoh agama Islam Sambas yang telah dipilih dianggap tahu dalam hal ini dan masyarakat awam (Melayu Sambas) di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

---

[39] Rianto Adi, *Metodologi Penlitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 72.
[40] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengamatan

Menurut Koentjaningrat pengamatan meruapakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Pengamatan adala kegiatan penelitian ilmiah pada mulanya diarahkan kepada usaha untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan mengenai lingkungan alam manusia.[41] Dengan demikian bahwa pengamatan sebagai mana dilakuakan dalah kehidupan sehari atau pergaulan sehari-hari, pengamatan sebagai cara penelitian menuntut dipenuhinya syarst-syarat tertentu yang merupakan jaminan bahwa hasil dari pengamatan memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran perhatian.[42]

Sedangkan menurut Kasnodiharjo menyatakan banwa syarat utama untuk menggunakan metode pengamatan adalah bahwa indera penglihatan peneliti memenuhi syarat untuk dapat melakukan pengamatan denga baik. Selain itu juga si peneliti perlu memperhatika masalah yang akan diteliti untuk menentukan jenis metode pengamatan yang akan digunakan.[43]

Jadi disini, metode pengamatan merupakan salah satu kegiatan menggunakan satu indra atau lebih seperti melihat dan mendengar secara seksama untuk mendapatkan keterangan atau makna dari suatu peristiwa. Obyek yang diamati dapat berupa

[41] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* 109.
[42] Ibid,. 110.
[43] Kasonodiharjo, Lebih Jauh Mengenal Metode Pengamatan, *Media Litbangkes,* Vol. II, No. 03 (Januari, 1992), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu tempat dimana masyarakat beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedua pendapat diatas banwa dalam metode pengamatan peneliti ingin mengamati bagaimana keberadaan di masyarakat Desa Tebas Sungai tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawianan dalam Islam yang menjadi perdebatan pro dan kontra toko agama Islam Sambas dan orang awan (Melayu Sambas) di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan sebagainya.[44]

Menurut Koentjaningrat dokomen adalah data verbal seperti yang terdapat dalam surat-surat, catatan harian, kenang-kengan dan laporan-laporan.[45] Sifat istimewa dari data perbal ini adalah bahwa data itu mengatasi ruang dan waktu, sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti untuk memproleh pengetahuan tentang gejala sosial yang hampir terlupakan dan dilupakan.

---

[44] Hadari Nawan, M Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012), 158.
[45] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun peneliti menggunakan metode dokumen ini untuk memperoleh data-data, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian dan dalam bentuk laporan catatan dari KUA dan masyarakat jika diperlukan, yang berkaitan dengan masalah taklik talak yang ada di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.[46]

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[47] Adanya analisis data peneliti bisa memilah-milah informasi dari responden yang merupakan masyarakat Melayau Sambas tentang pemberian informasi masalah eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

---

[46] Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), Cet VII, 104.
[47] Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Siddel, proses analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga yaitu:[48]

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya teteap dapat ditelusuri.
b. Mengumpulkan data-data, serta memilah-milah data-data yang penting, mengklarifikasikan, mensistensiskan, membuat ikhtiar, dan membuat indeknya.
c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Sedangkan dalam menganlisis data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif. Dalam operasionalnya, maka data yang telah diperoleh digeneralisir, diklarifikasikan serta kemudian dianalisis dengan menggunakan validasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang di rumuskan oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, *display* data, mengambil keputusan dan verifikasi.[49]

Penelitian kualitatif ini memberikan cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat

[48] Ibid., 248.
[49] Miles dan Huberman dalam Bukunya Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2014), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus.[50] Dalam studi pengembangan ini penulis gunakan untuk menganalaisi kasus dan alasan terjadinya perbedaan pendapat tentang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam pada masyarakat Melayu Sambas. Analisa tersebut didasarkan pada sudut pandang normatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam tesis ini, maka sistematika penulisan penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. BAB I:

   Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang dirumuskan suatu pokok masalah sebagai permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan keguaan diadakannya penelitian. Setelah itu telaah pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh penulis yang lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian kerangka teoritik. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan sistematis pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasa penelitian.

[50] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. BAB II:

   Berisi tentang penjelasan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Agar bisa menjawab permasalah sebuah kasus yang ada pada masyarakat Melayau Sambas. Pada bab ini akan dibahas masalah, pengertian taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam dan dasar hukum taklik talak, beserta asas-asas taklik talak perjanjian perjanjian perkawinan dalam Islam, serta perjanjian taklik talak perkawian yang dilarang dan penjelasan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

3. BAB III:

   Berisi tentang tinjauan umum yaitu: Gambaran umum Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, serta membahas tentang obyek dalam penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya yang menghasilkan berupa hasil dari wawancara, pengamatan, dan dokumen-dokumen lainnya yang bisa mendukung penelitaian ini.

4. BAB IV:

   Berisi analisis terhadap perbedaan pendapat tentang eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan untuk mengetahui hukum taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam dengan pendekatan fenomonologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Klaimantan Barat.

5. BAB V:

   Merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran dalam tesis ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TAKLIK TALAK DALAM HUKUM ISLAM

A. TAKLIK TALAK

1. Pengertian Taklik Talak

Pelaksanaan ijab dan qobul dalam perkawinan sering kali kita menyaksikan adanya suatu ikhar yang dibaca oleh mempelai pria setelah ijab dan qobul selesai dilaksanakan yaitu membacakan ikrar taklik talak. Kalimat taklik talak secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu kata taklik dan kata talak. Kata taklik talak adalah merupakan bentuk masdar dari kata: عَلقَ يُعَلقُ تَعْلِيْقًا yang bermakna menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu.[51] Para ulama memberikan definisi dengan:

رِبْطُ حُصُوْلِ مَضْمُوْنِ جمْلةً بِحصُوْلِ مَضْملَةٍ اُخْرَى وَتَسُوْنُ الجُمْلَة ا
لْاوْلىَ جُمْلَةَ الزَاءِ وَالَتَ نِيَة جُمْلَة الشَرْط[52]

Artinya:
"Mengantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan *jaza'* (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang dinamakan syara".

Sedangkan kata Talak berasal dari kata: طَلَّقَ يُطَلَقُ طَلاَقا yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan.[53] Para ulama memberikan definisi Talak secara bahasa adalah:

---

[51] Luis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut: Darul Masriq, tth), 549.
[52] Mahmud Syaltu dan Ali Al-Sayis, *Muqaranah al-Madzâhib fil Fiqhi,* Terj Zakiy al-Kaaf (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 210.
[53] Luis Ma'luf, *Al-Munjid,* 488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَحَرُّرَمِنْ قَيْدَهَ وَنَحْوِهِ

Artinya:
"Melepaskan dari ikatan dan semisalnya".[54]

Dilihat dari pengaturannya, kata taklik talak dibagi dua macam, yaitu:[55]

a. Taklik dimaksudkan adalah seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan perbuatan atau menguatkan suatu kabar.
b. Talak yang dimaksudkan adalah dijatuhkan untuk menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi syaratnya. Talak seperti ini disebut denga taklik syarat.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan istilah taklik talak yang berarti pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janjai perkawinan). Sedangkan talak adalah perceraian dalam hukum Islam antara suami-isteri atas kehendak suami.[56]

Kemudian dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh bila halm itu terjadi. Contohnya suami berkata isterinya "Engkau tertalak bila saya tidak memberimu belanja dalam masa tiga bulan". Maka jika kalau suami genap tiga bulan tidak memberi

[54] Ibrahim Anis, et.al., *al-Mu'jâm al-Washi* (Mesir: Darul Ma'arif, 1976), 567.
[55] M.Fauzan, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 244.
[56] Tim Penyususun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,* (Jogyakarta: 1997), 993-994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah kepada isterinya, jatuhlah talak.[57] Menurut Az-Azaqra, bahwa perjanjian taklik talak dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri.[58]

Menurut Gus Arifin taklik talak (*conditional dicoverce*) ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab itu dilakuakan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak. Dalam prakteknya, taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu (syarat-syarat tertentu).[59]

Dari penjelasan di atas, dapatlah di rumuskan bahwa taklik talak adalah suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktianya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang. Sedangkan pengertian taklik talak yang dipraktekkan di Indonesia bebeda dengan pengertian taklik talak yang ada dalam kitab fiqh. Sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian taklik talak adalah "perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam

---

[57] M. Abdul Mujid, Mabruru Thalhah Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 366.
[58] Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), 97.
[59] Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, Edisi Terbaru cet ke -6 (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2016), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang".[60]

Mengingat isi taklik talak yang memuat perjanjian dan isisnya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaklah bahwa taklik talak tersebut masuk kedalam kategori perjanjian perkawinan. Malah lebih rinci dijelaskan walaupun taklik talak telah dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diucapkan maka taklik talak tidak dapat dicabut kembali. [61]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Taklik Talak diataur pada pasal 46 berbunyi:[62]

a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.

---

[60] Kompilasi Hukum Islam Ditbinbapera Depak RI, 2000, 13. Lihat juga Pasal 1 huruf e. Kompilasi Hukum Islam. Lihat Tim Penyunting, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 50. Lihat juga Wan Rajni, *Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri* (Fakultas Hukum UI Sumatera Utara Medan: 2003), 46.

[61]Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004). 141. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 162-163.

[62] Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan,* 100. Lihat juga *Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Idonesia,* 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjiakan tidak dapat dicabut kembali.

Untuk itulah maka sesuai dan menurut kemaslahatan bagi suami maupun isteri, keberadaan taklik talak sebagai perjanjian sangatlah penting. Menurut Abdul Manan memberikan pernyataan terhadap taklik talak yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki unsur-unsur perlindungan baik terhadap suami maupun isteri, yakni yang terkandung maksud malindungi hak-hak isteri dan juga terkandung untuk melindungi suami dari kemungkinan penipuan isteri ataupun *nusyuz*nya isteri.[63]

Taklik talak dibagi ke dalam dua macam yaitu:

a. Taklik *Qasmi* adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.
b. Taklik *Syarthi* adalah taklik yang dimasudkan menjatuhkan talak jika jika telah memenuhi syarat. Syarat sah taklik yang dimaksud disini adalah perkara yang belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendak isteri kitika lahirnya akad talak dapat dijatuhi talak dan ketika tejadinya perkara yang ditaklikkan isteri berada dalam pemeliharaan suami.[64]

---

[63] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 410.
[64] Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, Edisi Terbaru cet ke -6, 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini dari pembahasan diatas taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam bisa mengingatkan suami dalam memberikan kebutuhan bagi isteri, kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuahan primer dan sekunder yaitu tempat tinggal, pakaian, makanan, nafkan, kebutuhan jasmani dan pendidikan untuk menghindari perceraian dan menjadikan keluarga yang bahagia.

2. Dasar Hukum Taklik Talak

a. Menurut al-Qur'an

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai hukum taklik talak. Mereka ada yang membolehkan dan ada yang menolak, ada yang pro dan kontra serta perbedaan-perdebatan tersebut masih mewarnai perkembangan hukum islam yang disebabkan oleh keberadaan dari taklik talak itu sendiri sebagia perjanjian perkawinan dalam Islam.

Dalil yang digunakan oleh para ulama untuk memperkuat pendapat mereka tentang taklik talak tersebut adalah Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah 2: 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ٢٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :
"Talak yang dapat dirujuki adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya denganyang baik".[65]

Ayat yang diturunkan mengenai disyari'atkannya talak semua adalah mutlak, dan yang mutlak itu menjadi rujukan selama tidak ada dalil lain yang sahahih. Ayat diatas tidak membedakan talak yang lansung atau yang di taklikkan. Dalam Kopilasi Hukum Islam (KHI), taklik talak dimasukkan dalam bentuk-bentuk perjanjian perkawinan (KHI Pasal 45).[66] Jadi dalam hal ini taklik talak adalah sebuah perjanjian perkawinan yang mengikat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah, 5: 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjajian yang mengikat".[67]

Didalam ayat QS. an-Nisa, 4: 128 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ

[65] al-Qur'an, al-Baqarah, 2: 229.
[66] *Undang- Undang Perkawinan di Indonesia, Di Lengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 193.
[67] al-Qur'an, al-Maidah, 5: 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟
وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:
"Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya,berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai), (memang) manusia itu berpengarai amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada istrimu).Dan bertakwa sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[68]

Dari penjelasan ayat ini bisa menjadi dasar bagaimana untuk merumuskan tata cara dan syarat untuk taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Dasar hukum taklik talak sama hukumnya dengan talak tunia yaitu makruh. Ini menurut hukum asal, tetapi apabila dengan adanya taklik talak akan membawa pada kerusakan maka hukumnya menjadi haram.[69] Atas hal tersebut ditakutkan mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.[70]

Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.[71] Dari penjelasan diatas

[68] al-Qur'an, an-Nisa, 4: 128.
[69] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2007), 408.
[70] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* volume 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 579.
[71] Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit, 2013), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taklik talak merupakan perjanjian perkawinan dalam Islam yang mengikat menurut lazimnya mencakup semua yang mengikat dan taklik talak merupakan bentuk perjanjian.

b. Menurut al-Hadist

Perjanjian yang mengikat menurut umumnya mencakup semua yang mengikat dan takli adalah mengikat.[72] Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam al-Qur'an bahwa *aqad* (perjanjian) mencakup janji setia menusia kepada Allah dan perjanjian dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Ini berahti apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan, serta apa yang difardukan Allah dan semua apa yang ditentukan dalam al-Qur'an janganlah di khianati dan dilanggar.

Didalam hadis ini taklik (perjanjian) perkawinan dalam Islam, dinyatakan bahwa dalam syarat-syarat tersebut hendaklah dipastikan selaras dengan kebenaran.[73] Hadis Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ

[72] Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Mahzab.* Terj. Abdulah Zaky al-Kaaf,cet 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 218.

[73] Ahmad Bin Husein bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Bihaqi Kubro,* Jilid VII, Terj. Muhammad Abdul Qodir 'Atho (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmîyah, 2010), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas. (BUKHARI: 4867).[74]

Dalam hadist ini juga disinggung tentang taklik (perjanjian) dalam perkawinan dalam Islam yang harus di penuhi dan di taati.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ

كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Hajjaj dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Habibah binti Sahl adalah isteri Tsabit bin Qais bin Syammas, sementara dia adalah seorang lelaki yang bermuka buruk.

[74] Shohih Bukhari, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), 4867.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sekiranya bukan karena takut kepada Allah, jika dia berani masuk kepadaku niscaya aku akan meludahi mukanya." Beliau lalu bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya (mahar) kepada dia?" ia menjawab, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun tersebut kepada Tsabit bin Qais. Ia (perawi) berkata, "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menceraikan keduanya." (IBNUMAJAH: 2047).[75]

Penjelasan hadis diatas menyebutkan bahwa, taklik talak merupakan pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuia dengan janji yang diucapkan, karena telah melanggar janji perkawinan.[76]

Jumruh ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukumnya memenuhi janji lain. Seperti hadist dibawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشُّرُوطِ

[75] Shohih Ibnu Majah, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), 2047.
[76] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami Husyaim. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Waki'. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abi Habib dari Martsad bin Abdillah Al Yazani dari 'Uqbah bin Amir dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat untuk menghalalkan kemaluan (untuk bersenggama)." Ini adalah lafazh hadits Abu Bakar dan Ibnu Al Mutsanna namun Ibnu Al Mutsanna menyebutkan; "syarat-syarat" (dalam bentuk jamak).[77]

Penjelasan hadits diatas menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan wajib dilaksanakan, bagi pihak yang berjanji wajib memenuhi. Namun bila pihak yang berjanji itu tidak memenuhi syarat, maka tidak menyebabkan perkawinan tersendiri dengan sendirinya batal, risiko dari tidak memenuhi peryaratan tersebut adalah yang dirugikan untuk menuntuk suaminya yang telah melanggar perjanjian perkawinan yang tercantum dalam naskah taklik talak yang telah diatur. Seperti hadis dibawah ini syarat yang wajib di penuhi adalah syarat perkawinan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

[77] An-Nisaburi Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Quryairi, *Ensiklopedia Hadits 3: Shahih Muslim I,* Penerjemah: Ferdinan Masmand, Yamroni A., Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin. Editor: Nanang Ni'amurrahman, Arif Fortunalely, Abdul Karim Khairatullah, Fahrudin Majid, cet 1 (Jakarta: Almahira, 2012), 672. Lihat juga Shohih Muslim, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), 2542. Sebagai hadis penguat lihat juga Shohih Muslim, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), 2542.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya:
Telah bercerita kepada kami 'Abdullah binYusuf telah bercerita kepada kami Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir dari 'Uqbah bin 'AMir radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat perkawinan". (BUKHARI: 2520).[78]

Menurut Imam Hambali bila isteri mensyaratkan tentang perkawinan, misal tidak ingin dimadu. Hal ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi tentang syarat yang paling layak untuk dipenuhi tersebut, berdasarkan pendapat tersebut terbukalah kesempatan untuk perjanjian dalam perkawinan.[79] Dari semua pembahasan al-Qur'an dan hadits diatas wajar saja kalau taklik talak sampai menimbulakan pro dan kontra. Alasannya adalah karena naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah dan berlaku secara nasional juga ditandatangani oleh suami, maka sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

c. Menurut Pendapat Ulama

Para ulama berpendapat disini bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk taklik talak sebagai perjanjian

[78] Shohih Bukhari, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), 2520.
[79] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, cet 3 (Jakarta: Kencana, 2009), 146-147. Lihat juga Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, cet 5 (Jakarta: Kencana, 2014), 146-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam itu hukumya adalah wajib sebagai mana hukum memenuhi perjanjian lainya. Bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawianan lebih berhak untuk dilaksanakan.[80] Seperti dalam hadist Rasulullah dibawah ini menurut ulama:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya:
"Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat perkawinan". (BUKHARI: 2520).[81]

Al-Syaukaniy menambahkan bahwa alasan lebih layaknya memenuhi persyararatan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.[82] Sedangkan Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik (perjanjian) yang terkandung di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar *kifarat* sumpah dan taklik (perjanjian) yang di dalamnya terkandung syarat yang dimaksud untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh.[83]

---

[80] Ibid., 146.
[81] Shohih Bukhari, *Hadis 9 Imam,* 2520.
[82] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, cet 5, 146.
[83] Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan,* 101. Lihat juga Zainai Ahmad, *Sebuah Presfektif Lembaga Islam di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan tersebut adalah apabila suami melangar atau melampaui batas yang telah ditetapkan Allah berahti menganiaya diri sendiri, demikian pula jika talak yang digantungkan tidak jatuh pada saat diucapkan, maka mustahil pula kalau talak itu dapat jatuh dilain waktu.[84]

Akan tetapi, jika taklik itu merupakan salah satu syarat yang dimaksudkan untuk terjadinaya sesuatu disyaratkan, talak itu jatuh. Ibnu Qayyim, murid ibnu tamiyah mengikuti pendapat gurunya mengenai perincian ini, hanya perbedaan menurut Ibnu Qayyim, bahwa *kifarat* pun tidak wajib dibayar oleh yang mengucapkan taklik berupa sumpah.[85]

Menurut Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum taklik talak dengan sumpah (janji) menggunakan pola penalaran *bayani* dalam bentuk *mufassar*, yaitu penalaran kebahasaan mencakup lafaz yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh *sighat* lafazh itu sendiri dan *siyaqul* kalam, akan tetapi ini ditakwilakan dan ditafsirkan selai oleh syari' sendiri dan dapat menerima *naskh* pada zaman Rasulullah.[86]

Perjanjain yang mengikat menurut umumnya mencakup semua yang mengikat dan taklik adalah mengikat yang diatur dalam beberapa syarat di dalam perkawinan. Ibnu Qudamah

---

[84] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, cet 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 270.
[85] Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Mahzab*. Terj. Abdulah Zaky al-Kaaf,cet 3, 218.
[86] Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,* cet 1 (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan adapun dasar hukum taklik talak sudah cukup kuat dalam surah al-Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

Artinya:
"wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian yang mengikat" (QS. al-Maidah 5:1).[87]

Selain itu, Ibnu Qudamah juga menyatakan dalam hal memnuhi janji terdapat juga dalam al-Qur'an sebagai mana firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 34:

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

Artinya:
"penuhilah setiap janjimu karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawaban di hari pengadilan". (QS. al-Isra', 17: 34).[88]

Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengguakan pola penalaran *bayani* dalam bentuk *Mufassar*. Berdasarkan ketentuan ayat umum dalam surah al-Maidah ayat 1 dan al-Isra' ayat 34 yang menjelaskan bahwa semua perjanjian harus wajib untuk dipenuhi termasuk juga perjanjian perkawinan dalam taklik talak juga harus dipenuhi.[89]

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pembahasan diatas tentang perjanjian dan terikatnya dengan

[87] al-Qur'an, al-Maidah, 5: 1.
[88] al-Qur'an, al-Isra', 17: 34.
[89] Ibn Quddamah, *Al-Mughni,* jilid VII, Terj Abdullah Sallam Muhammad Ali Sahid (Beirut: Maktabah Ilmiah, 1997), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian taklik talak. Persyaratan yang ada dalam perjanjian disini ulama sepakati membagi syarat itu menjadi tiga:[90]

1) Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami isteri bergaul secar baik, suami mesti member nafakah untuk anak dan isterinya, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami isteri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.
2) Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawianan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan untuk membri mudarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya, suami dan isteri mempersyaratkan tidak akan beranak, isteri mempersyaratkan suami menceraikan isteri-isterinya yang lebih dahulu, suami mempersyaratkan bahwa dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta isterinya mencari nafkah tidak halal, seperti pelacur.
3) Syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larang secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan. Umpamanya, isteri mempersyaratkan

[90] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, cet 5, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil perceraian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Dari ketiga syarat diatas pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya. Bagi pihak yang berjanji harus terikat dengan peryaratan tersebut.

Namun bila halnya pihak yang berjanji itu tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawianan dengan sendiri bata, risiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya dipengadilan untuk batalnya pernikahan.[91] Jika suami telah menceraikan isterinya, ia tidak boleh mengungkit-ngungkit permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya dulu dan jangan menyebarkan keburukan isterinya kepada orang lain ketika ada orang lain menanyakan perihal isterinya.[92]

Inilah yang dinamakan sebagai pengekangan, sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan pembahasan diatas taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dengan kata-kata seperti talak masih ditangguhkan. Jadi dalam hal ini ulama sepakat bahwa mereka mengatakan ayat al-Qur'an dan hadist Nabi yang disebutkan diatas mengarah kepada sayrat-syarat dalam bentuk taklik (perjanjian).

---

[91] Ibid., 147.

[92] Muhammad At-Thami Ibnul Madani Kanul, *Qurratul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun,* (Merawat Cinta Kasih Dalam Islam), cet II. Terj Ama Al-khalili (Surabaya: Ampel Mulia, 2014), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. TAKLIK TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

1. Ketentuan Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksional. Ketika *sighat* taklik talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat) yakni: (1) pergi meninggalkan (2) isteri tidak rela (3) isteri mengadu kepengadilan, (4) pengaduannya diterima pengadilan. Hal ini terlihat dari rumusan *sighat* taklik talak sebagaimana dikutib diatas. Setelah Indonesia merdeka *sighat* taklik talak dikembangkan dan ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama.[93]

Kemudian dalam rumusan taklik talak yang sudah mengikuti keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 sebagai berikut. Adapun teks naskah *sighat* taklik talak sebgai perjanjian perkwinan dalam Islam yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah sebgai berikut:[94]

> ”Sedudah akad nikah, saya…….Bin……berjanji dengan sesungguh hati, dan akan saya pergauli isteri saya bernama…….Binti……dengan baik (*mu’âsyarah bil ma’rûf*) menurut ajaran syariat ajaran Islam.
> Selanjutanya saya mengucapkan *sighat* taklik talak atas isteri saya itu seperti berikut:

---

[93] Khairuddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, *UNISIA*. Vol XXXI No 70, (Juli, 2008), 334.

[94] Ahmad Ropiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*, cet 2, 128-129. Lihat juga Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, Edisi Terbaru cet ke -6, 303. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di* Indonesia, cet 1, 84-85. Lihat juga Zauinudin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewaktu-waktu saya:

a. Meninggalkan isteri saya tersebut duatahun berturut-turut,
b. Atau saya tidak memneri nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
c. Atau saya menyakitai badan/jasmani isteri saya itu,
d. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai '*iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang '*iwadl* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

……..,……,…….
(Tempat, Tanggal, Bulandan Tahun)

Suami
…….
(Tanda Tangan dan Nama

Kemudian *sighat* taklik talak sebgai perjanjian perkawinan dalam Islam yang telah dibaca itu ditandatangani oleh suami.

Dalam fakta yuridis yang dihimpun dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannay taklik talak sampai tahun 2000, rumusan *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan mengalami beberapa perubahan dan sekerang tahun 2017 tidak mengalami perubaha sama sekali, sama seperti tahun 2000. Namun tidak mengenai unsur pokoknya, melaikan kualitas atau volume dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat naskah taklik yang bersangkutan serta mengenai '*iwadh*, unsur-unsur yang dimaksud adalah:[95]

a. Suami meninggalkan isteri,
b. Suami tidak member nafkah
c. Suami menyakiti isteri,
d. Suami membiarkan isteri tidak memperdulikan,
e. Isteri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama,
f. Isteri membayar uang '*iwadh,*
g. Jatuhnya talak suami
h. Uang*'iwadh* suami diserahkan kepada pengadilan dan selanjutnya diberikan untuk kepentingan ibadah sosial.

Ketentuan taklik talak yang ada di Indonesia mereupakan pengembangan dari kitab fiqh. Menuru Hukum Kompilasi Islam (KHI) taklik talak adalah perjanjian yang di ucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak haya sebuah pilihan perjanjian perkawinan yang boleh ataupun tidak dilakukan.[96]

Mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi salah satu dengan ikrar taklik talak sebagai perjanjian pernikahan dalam Islam. Biasanya setelah akad nikah seorang suami ditawiari

---

[95]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet 3 (Jakarta: Kencana, 2005), 404.

[96] Muhammad Syaifullah, Muhammad Arifin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga, "etiskah taklik talak dalm nikah/"* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembacaan taklik talak sebagai bentuk perjanjian kepada isteri, mengingat talak hanya berada di tangan suami. Bagi perempuan memang ada peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk sebuah perceraian ketika suatu waktu suami mengingkari salah satu taklik talak.[97]

Menurut pengertian hukum di Indonesia taklik talak adalah ikrar, yang dengan ikrar itu suami mengantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya. Ketika isteri merasa tertekan dengan keadaan yang ada dalam rumah tangga, isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan alasan suami melanggar salah satu syarat yang ada dalam rumusan taklik talak.[98]

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, perjanjian perkawinan diatur ketentuannya pada BAB VII pasal 45 dan pasal 46. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menyatakan bahwa "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawianan dalam bentuk:[99]

a. Taklik talak

b. Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum.

---

[97] Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2014), 106.

[98] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta:Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), 129. Dalam Tesisnya Nihayalul Ifdhoh, *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan,* tidak diterbitkan 2016, 43.

[99] Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* cet 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 179. Lihat juga Mediya Refedi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf, dan penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), 11. Lihat juga Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet 4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam jelas menegaskan bahwa perjanjian bisa dalam bentuk taklik talak dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak ini bukan hanya perjanjian sumpah setia kepada isteri, tetapi juga mengatur perjanjian perkawinan antara calon suami dan isteri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikah tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.[100]

Memperhatikan penjelasan diatas terutama pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka jelas bahwa perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam pasal 29 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974[101], telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan dalam Islam. Menurut Hazairin, taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena itu bukan saja mengikat yang

---

[100]Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* cet 1, 181.

[101]1. pada waktu belum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setalah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan merubah tidak merugikan pihak ketiga. Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 11. Lihat juga Ahmad Ropiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*, 127. Lihat juga Hliman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesi*, 56. Lihat juga Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, 149-150.lihat juga juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengucapkan tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu.[102]

Perumusan *sighat* taklik talak sebgai mana yang terlahir diterapkan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 46 sebagai berikut:[103]

a. Isi taklik talaka tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya kepada pengadilan Agama.
c. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Dari pembahasan diatas Kompilasi Hukum Islam dianggap telah memadai dan relevan, dengan asas Pasal 46 ayat 2 tersebut maka bentuk taklik talak sebgai perjanjian perkawinan dalam Islam

---

[102] Hliman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesi*, 57.

[103] Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 352. Lihat juga Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (HukumPerkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). Cet. 6 (Bandung: Nuansa Mulia, 2015), 13. Lihat juga Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet 4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),72. Lihat juga Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, cet 5, 150. Lihat juga Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* cet 1, 189. Lihat juga Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016), 11. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada diluar Departemen Agama seharusnya tidak dianggap terjadi atau tidak diketatahui keabsahannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggaris bawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 3 tahun 1975 yaitu:

a. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
b. *Sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri memuat 8 pasal tentang perjanjian perkawinan yaitu Pasal 45 sampai pasal 52. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak di paparkan secara jelas dalam pasal-pasal, tapi hal itu tidak sama dengan yang di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan.[104]

Adapun kesimpulan mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:[105]

a. Perjanjian perkawinan dilakuan atas persetujuan calon suami isteri.

---

[104] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*, cet 1, 154. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* cet 2 (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 127.

[105]Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* cet 1, 189. Lihat juga Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 353. Lihat juga Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016), 13. Lihat juga Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (HukumPerkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). Cet. 6 (Bandung: Nuansa Mulia, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perjanjian perkawianan perjanjian dibuat secara tertulis.

c. Perjanjian perkawianan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

d. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum agama, dan kesusilaan.

e. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami isteri dan tidak merugikan pihak ketiga.

f. Perjanjian dapatdi cabut atas persetujuan suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada kepihak ketiga.

Dengan demikian talak suami dengan sendirinya jatuh dengan sebab terwujudnya syarat taklik dan akan baru jatuh jika terdapat ketetapan atas ketidak relaan isteri terhadap suami dilanggar, dapat disimpulakan bahwa keseluruhan dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam itu terkandung perlindungan terhadap masing-masing.

2. Kedudukan Taklik Talak dalam Pandangan Hukum Normatif sebagai salah satu Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara tinjauan dari hukum normatif apakah taklik talak sebuah perjanjian atau bukan, kita harus melihat Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) cakap mereka yang mengikat diri, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab atau kuasa yang halal.[106] Ada kata cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Di dalam hukum perkawinan seorang boleh melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai umur yang telah ditentukan baik laki-laki maupun perempuan, artinya suami isteri sudah dewasa dan cakap hukum melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dijelaskan bahwa seorang yang hendak melaksankan sebuah perkawinan dapat membuat satu perjanjian perkawinan, hal ini bisa menjadi bukti bahwa perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat yang luas di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi:[107]

---

[106] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Cet 31 (Jakarta: Pradnya Pramita, 2001), 339. Lihat juga Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Arena Hukum*, Vol. 6. No. 3 (Desember, 2013), 334.

[107] Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 11. Lihat juag Undang-Undang Perkawinan, dilengkapi Kompilasi hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arloka), 15. Lihat juga Ahmad Ropiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*, 127. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesi*, 56. Lihat juga Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, 149-150.lihat juga juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketigatersangkut.
b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pehak ketiga.

Melihat pasal diatas bahwa kita dapat melihat perjanjian diperbolehkan hanya harus memenuhi syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, namun tidak terdapat kata taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam penjelasannya, hal ini menjadi pro dan kontra ketika di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 di BAB Perjanjian Perkawinan yang menjelaskan bahwa:[108]

a. Taklik talak

[108] Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alika, 2016), 11. Lihat Juga Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* cet 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 179. Lihat juga Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 351. Lihat juga Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (HukumPerkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). Cet. 6 (Bandung: Nuansa Mulia, 2015), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jika kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 diatas, bahwa tidak menyebutkan secara jelas hal-hal yang dapat diperjanjiakan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat untuk disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Hal ini artinya mencakup semua hal, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, maka dengan syarat itu dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut salah satunya adalah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Karena taklik talak juga merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat maupun kesusilaan.

Setiap dilaksankannya ijab qobul taklik talak merupakan hal yang tidak pernah tertinggal di dalamnya, karena *sighat* taklik talak tercantum dalam sebuah buku akta nikah dan menjadi satu kesatuan. Maskipun begitu, taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibaca pada saat prosesi perkawinan berlansung, namun masyarakat awam pada umumnya menganggap bahwa taklik talak adalah suatu hal yang harus dibaca karena hal itu sudah menjadi budaya. Anggapan masyarakat yang sudah menjadi budaya sangat sulit "dimentahkan" kembali, meskipun dengan penyajian yang begitu jelas dengan alasan hukum dan semacamnya.[109]

[109]Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin (Eds), *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga," Etiskah Taklik Talak Dalam Nikah?*", 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian perkawinan diatur juga dalam Pasal 139 hingga Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijelaskan apa yang dimaksud perjanjian perkawinan "perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawianan.[110]

Pasal 139 dan 185 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonsia, sangat berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 Hingga 51[111] atas INPRES Tahun 1991, hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah sebgai berikut:[112]

a. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
b. Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan denga hukum Islam, biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

---

[110] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Cet 31, 34-43.
[111] Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.cet 1, 351-353. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawianan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan. Cet 6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 13-15. Lihat juaga Mediaya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji.* Cet 1 (Jakarta: Alika, 2016), 11-13. Lihat Juga Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Cet 4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 72.
[112] Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata.* Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 150-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Isi perjanjian perkawinan, yang meliputi; percampuran harta pribadi dan pemisahan harta perkawinan, percampuran harta pribadi yang meliputi:

1) Semua harta, baik yang di bawah masing-masing pihak dalam perkawinan, maupun;
2) Yang diperbolehkan masing-masing selama perkawinan.
3) Pemisahan harta pencaharian tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

d. Kewenangan dalam masing-masing pihak untuk meluruskan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungjawab atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Melihat dari penjelasan diatas dari Pasal 139 dan 185 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonsia, serta yang diatur dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 Hingga 51. Sangatlah berkaitan sebagai momentum berlakunya perjanjian perkawianan sejak terhitung mulai dari tanggal dilangsungkan perkawinan, sejak saat itu perjanjian perkawinan mengikat para pihak yang berjanji seperti yang ada dalam *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

3. Pengaruh Taklik Talak terhadap Kedudukan Wanita dalam Rumah Tangga.

Dalam menggunakan sebuah konsep *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam menjamin hak wanita dan melindungi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dari perlakuan diskriminatif.[113] Namun tidak jarang terjadi, kesucian rumah tangga tersebut diracuni oleh gesekan-gesekan yang dipantulkan oleh kesalah pahaman dalam rumah tangga. Untuk menghindari dari kesalahan dalam penafsiran mengenai pengaruh kedudukan taklik talak terhadap wanita dalam rumah tangga.

Maksud dari pengaruh taklik talak terhadap kedudukan wanita dalam rumah tangga adalah bagaimana peran aktif taklik talak melindungi wanita dalam kedudukannya sebagai isteri dalam rumah tangga apabila terjadi kesewenang-wenangan dari pihak suami terhadap isterinya terjadi perceraian. Mengenai hal ini kompetensi perceraian dalam sistem huku positif sepenuhnya berada ditangan hakim. Pengadilan adalah forum yang dapat memenuhi permohonan cerai dan mengesahkan pembubaran sebuah perkawinan. Walaupun pada hakikatnya dalam hukum Islam diketahui bahwa hakim sama sekali tidak mempunyai hak menjatuhkan talak terhadap isteri dalam kondisi apapun.[114]

Perceraian adalah hak seorang suami asalkan suami berlaku secara wajar terhadap isterinya, maksudnya ialah seorang suami harus mengurus isterinya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak

---

[113] Khairuddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *UNISIA*. Vol XXXI No 70, (Juli, 2008), 341.

[114]Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fiqh Muslimah)*, terj. Zaid Hussein al-Hamid, Cet. II (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 311. Islam tidak mengekang wanita, tetapi memberi kesempatan untuk menuntut talak di hadapan hakim seandainya ia merasakan penderitaan yang sangat berat dan tidak bisa hidup dalam naungan suami. Ia boleh meminta cerai atas dasar penderitaan ini dan hakim harus membuktikan dan menyelidiki perkaranya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya, berlaku jujur dan kasih sayang terhadap isteri setelah mengucapkan taklik (perjanjian) terhadap isterinya.

Ada tiga syarat sahnya taklik (perjanjian) yang menyangkut tentang kedudukan taklik talak terhadap wanita dalam rumah tangga,yaitu:[115]

a. Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada apabila digantungkan atas perkara yang belum ada maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan.
b. Sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya.
c. Suami yang menalak adalah suami sah dari isteri yang akan ditalak.

Maksud diadakannya taklik talak ialah suatu usaha dan daya upaya untuk melindungi kedudukan isteri dalam rumah tangga. Taklik talak didasarkan pada firman Allah swt QS. al-Nisâ ayat 128, yaitu:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ
خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ
وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

[115] Tihami, Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Cet 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
”dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya *"nusyuz"* (kebencian), atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka (suami isteri) membuat perdamaian di antara mereka berdua (secara Yang sebaik-baiknya), kerana perdamaian itu lebih baik (bagi mereka daripada bercerai-berai); sedang sifat bakhil kedekut (tidak suka memberi atau bertolak ansur) itu memang tabiat semula jadi Yang ada pada manusia. dan jika kamu berlaku baik (dalam pergaulan), dan mencegah diri (daripada melakukan kezaliman), maka Sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa Yang kamu lakukan”[116].

Oleh karena itu, meskipun taklik (perjanjian) perkawinan menyangkut atas harta bersama pasangan suami isteri telah dibuat sesempurna mungkin, control iman dari masing-masing pihak yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Sehingga penyelesaian sengketa, baik dalam hubungan horizontal antara dua orang yang berperkara atau bersengketa, maupun dalam hubungan vertical antara dua orang yang berpekara atau bersengketa dengan Tuhan akan terlaksana dengan baik.[117]

Syariat Islam telah menentukan secara terperinci hak isteri atas suami seabagai kedudukan wanita dalam rumah tangga yang ditunggangi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Tetapi isteri tidak memiliki hak untuk pemaksa supaya suami menunaikan kewajibanya.

Adapun pengaruh taklik talak terhadap kedudukan wanita dalam rumah tangga berdampak kepada sebagai berikut:

---

[116] Al-Qur’an, an-Nisa, 4: 128.
[117]Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* cet 1, 212 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kedudukan harta perkawinan

b. Percampuran harta pribadi

c. Ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama

d. Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

e. Hak asuh anak

f. Hak suami terhadap isteri

g. Kewajiban suami terhadap isteri

h. Pembagian harta gono gini apabila ada perceraian.

Dengan adanya taklik talak ini sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, nasib seorang isteri dan kedudukannya dapat diketahui didalam mahligai rumaha tangga.

C. HAK DAK KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Seorang suami harus berperilaku yang santun kepada isterinya, bahkan harus bisa bersikap menjadi panutan tauladan yang baik dalam rumah tangganya sebagai seorang kepala keluarga yang memenuhi hak dan kewajiban terhadap isterinya. Tidak boleh menyakiti isterinya baik dengan kekerasan badan maupun lisannya.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri untuk mencapai sebuah perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebgai suami isteri. Hak ialah sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah satu yang harus dilaksankan.[118]

Di antara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah:[119]

a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Dalam al-Qur'an Allah swt menjelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya sendiri, baik ketika berada di depan maupun dibelakang suaminya, merupakan salah satu ciri isteri yang shlehah. Firman Allah swt dalam QS. al-Nisâ [4]: 34, adalah sebagai berikut:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

.Artinya:
"Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara".[120]

Lebih jauh lagi Rasulullah mengutkan dalam haditsnya adalah:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

[118] Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga.* Cet 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1993), 37.
[119] Tihami, Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Cet 2, 158.
[120]Al-Qur'an, an-Nisa, 4: 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Hadits semakna diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abu 'Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari hadits Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah." (TIRMIDZI: 1079)[121]

Sedangkan kewajiban suami terhadap isteri adalah mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan, adalah sebagai berikut:

a. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan isteri dan anak
c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban paling depan diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkîn,* yaitu isteri mematuhim suami, khususnya ketika suami

[121] Shohih Tarmidzi, *Hadis 9 Imam,*1079.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin menggaulinya. Disamping itu, nafkah bisa gugur apabila isteri *nusyuz*.[122]

Sedangkan kewajiban suami yang merupakan hak terhadap isterinya yang bersifat nonmateri adalah:[123]

a. Menggauli isterinya secara baik dan patuh.
b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.
c. Suami wajib untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah,* dan *sakinah*.

Pasal 80 Kompipasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, sebagai berikut:[124]

a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan ruamh tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

[122] Tihami, Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet 2, 161.
[123] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*. Cet, 160-161.
[124] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*. Cet 2, 150-151. Lihat juga Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.cet 1, 362. Lihat juga Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji,* 21. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet 1, 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi demi agama, nusa dan bangsa.

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan,dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

3) Biaya pendidikan bagi anak.

e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mualai berlaku sesudah ada *tamkîn* sempurna dari isterinya.

f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap diriya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Setelah melihat penjelasan diatas tentang hak dan kewajiban suami diantara kewajiban suami terhadap isterinya dalam membina mahligai rumah tangga yang paling pokok adalah adalah kewajiban memberikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan.

2. Hak dan Kewajiban Isteri dan Suami

Salah satu hak dan kewajiban isteri adalah hak dan kewajiban berdampingan dan setara tidak terpisahkan isteri terhadap suaminya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merupakan hak suami dari isterinya. Kewajiban yang bersifat nonmateri yaitu:[125]

a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuanya
c. Taat dan patuh terhadap suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada dirumah.
e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
f. Menjauhkan dairinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
g. Menghormati keluarga suami.[126]
h. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.[127]
i. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.[128]
j. Selalu berhemat dan menabung.[129]
k. Selalu berhias, bersolek untuk suami.[130]

---

[125] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*. Cet 5, 162-163.
[126] Tihami, Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Cet 2, 161.
[127] Ibid., 162.
[128] Ibid., 162.
[129] Ibid., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Jangan selalu ceburu buta.[131]

Didalam firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 228 menjelaskan tentang yang membahas hak isteri terhadap suminya adalah sebagai berikut:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya:
"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tatapi para sumi, mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijak sana".[132]

Hadist Nabi juga menjelaskan tentang hak istri terhadap suaminya sebgai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan

[130] Ibid., 162.
[131] Ibid., 162.
[132] Al-Qur'an, al-Baqarah, 2: 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu". (ABUDAUD: 1830).[133]

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban seorang isteri terhadap suami sudah diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84, yang menyatakan bahwa:[134]

a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 38

a. Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

[133] Shohih Abudaud, *Hadis 9 Imam,*1830.
[134] Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji.* Cet 1, 22. Lihat juga Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.cet 1, 363-364. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet 1, 117. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*. Cet 2, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Selama isteri dalam *nusyuz,* kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4)[135] huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

c. Kewajiaban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*[136].

d. Ketentuan tentang adanya atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Adapun disini bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain: isteri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan suami atau perintahnya, menolak berhubungan suami isteri tanpa adanya alasan yang jelas dan sah, tau si isteri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidak tidaknya diduga tidak disetujuinya.[137]

---

[135] Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi isteri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak. Lihat juga Lihat juga Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.cet 1, 362. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*. Cet 2, 150. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet 1, 115-116.

[136] Penjelasan *nusyuz* tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1. Isteri yang *nusyuz* tersebut dinasehati secara baik-baik, tentu saja dalam hal ini menuntut keerifan si suami, sekaligus mawas diri, bagaimana sesungguhnya si isteri sampai melakukan *nusyuz* . kedewasaan sikap dan piker suami, sangat dibutuhkan dalam penyelesain *nusyuz* tersebut.
2. Dengan cara pisah tidur. Ini dimaksud untuk member kesempatan kepada isteri untuk memikirkan tindakannya, apakah *nusyuz* yang dilakukan itu cukup beralasan dan yang lebih penting adalah agar si isteri mengubah sikapnya dan kembali bergaul secara baik kepada suminya.
3. Apabila dua cara tersebut telah ditempuh suami ternyata belum membuahkan hasil, maka cara yang terakhir adalah dengan member pelajaran kepada si isteri, yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan "memukul". Batasan yang perlu diketahui suami dalam langkah ketiga ini, adalah member pelajaran yang tidak sampai mengakibatkanpenderitaan isteri. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*. Cet 2, 153-154.

[137] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kontek sekarang ini dilihat dalam pandangan sosial dan kemasyarakatan sekitar kita, bahwa izin sumi perlu dipahami lagi secara tepat dan proporsional. Karena izin secara langsung untuk setiap tindakan isteri, tentu sumai tidak selalu dapat melaksanakan. Misalnya suami tidak selalu berada dirumah contoh bekerja sebagai buruh kebun sawit menjadi TKI dll. Untuk itu pula dilihat macam tindakannya.

Seperti kita lihat firman Allah swt dalam QS. al-Rum [30]: 21 segai berikut:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:
"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".[138]

Sepanjang kegiatan seorang isteri itu baik, positif dan serta tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya. Dapat diketahui oleh isteri tersebut izin suaminya. Dari uraian diatas menegaskan bahwa isteri yang shalihah dan pengertian adalah isteri yang meskipun memiliki hak

[138] al-Qur'an, al-Rum, 30: 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keawjiban yang seimbang dengan suaminya, kalau pun harus bekerja, dia tidak melupakan tugas, peran dan fungsinya sebagai isteri (ibu rumah tangga) bagi suami dan anaknya dalam rumah tangga.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Isteri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, untuk itu tuntutan agar merealisasikan ibadah kepada Allah Swt., yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga yang bahagia, kekal dan abaadi, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban bersama suami isteri masing-masing.

Ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisâ'[4]: 19 untuk membina bahtera rumah tangganya didasari rasa cinta dan kasih sayang yang mewujudkan hak dan kewajiban bersama suami isteri.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ
كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka secara patut.kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena kemungkinan kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[139]

Ayat diatas tersebut memberikan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar di antara mereka dapat bergaul dengan secara baik.[140] Pergaulan tersebut meliputi fisik, psikis atau sebuah perasaan, dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami isteri.

Dengan adanya ijab qobul dalam perkawinan, maka antara suami isteri mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama, yaitu sebgai berikut:[141]

a. Suami isteri dihalalkan dengan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik.
b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

[139] al-Qur'an, al-Nisâ', 4: 19.
[140] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*. Cet 2, 148.
[141] Tihami, Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet 2, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
d. Anak mempunyai nasab yang jelas
e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamian hidup.

Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.* Dalam kehidupan berumah tangga suami isteri harus saling menghormati dan saling kasih mengasihi, saling bantu membantu, memberi dan menerima, saling pengertian dan tidak boleh egois atau mau menang sendiri.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bersama suami isteri ini adalah hak dan kewajiban bersama secara timbal balik dari pasangan suami isteri terhadapa yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:[142]

a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah.*

[142] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*. Cet 5, 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hubungan saling mewarisi di antara suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya pernikahan itu adalah:

a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.
b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah.*

Selain itu hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 30 dan pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami isteri yaitu:[143]

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan perantra hidup bersama dalam masyarakat.
b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
c. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.

[143] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet 1, 113-114. Lihat juga Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.cet 1, 11-12. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*. Cet 2, 149. Lihat juga Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*. Cet 5, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri diatur juga dalam Pasal 77 dan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tersebut lebih terperinci dari pada pengaturan UU Perkawinan yaitu:[144]

Pasal 77

a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
b. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
d. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 79

a. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

---

[144] Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji.* Cet 1, 20. Lihat juga Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.cet 1, 361. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet 1, 114-115. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*. Cet 2, 140-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak dan kewajiban suami isteri didasarkan kepada QS. al-Nisâ' [4]: 32 sebagai berikut:[145]

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:
"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa mereka usahakan,dan mohonlah kepada Allah sebaguan dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[146]

Didalam rumah tangga hak dan kewajiban suami isteri adalah berimbang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahawa suami isteri saling melengkapai dan saling pengertian dalam pemahaman berumah tangga. Seperti yang dijelaskan ayat diatas isteri harus patuh terhadap suami begitu juga sebaliknya suami harus menjalankan kewajibannya terhadap isteri dalam membina rumah tangga.

[145] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesi*. Cet 2, 150
[146] al-Qur'an, al-Nisâ', 4: 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
APLIKASI TAKLIK TALAK DALAM MASYARAKAT MELAYU DESA TEBAS SUNGAI

A. Sekilas Pandang Masyarakat Melayu DesaTebas Sungai

1. Sejarah Singkat Desa Tebas Sungai

Historis Desa Tebas Sungai dimulai sejak tahun 1938 di resmikan sebagai sebuah kampung, di pimpin pertama kali oleh Bapak Muhyi Napis sebagai kepala kampung yang menjabat selama 43 tahun lamanya (1938-1981). Pada tahun 1982 Desa Tebas Sungai berganti kepemimpinan dari Bapak Muhyi Nafis ke kepala desa baru bernama Asban Saini, yang merupakan kepala desa kedua yang menjabat sejak tahun 1982-1989. Pada tahun 1989 beralih kepemimpinan desa melalui pemilihan yang demokratis terpilih bapak A. Rahman Tahmid sebagai kepala desa yang ketiga, yang menjabat selama 8 tahun yaitu dari tahun 1989-1998.[147]

Pada bulan juli tahun 1998 dilantik pejabat sementara untuk memimpin Desa Tebas Sungai yang bernama bapak Ambon Asyari sebagai pejabat kepala desa sementara, kemudian diadakan pemilihan kepala desa Pada bulan Oktober 1998, terpilih kembali bapak A. Rahman Tahmid menjabat kepala Desa Tebas Sungai sampai tahun 2006.[148]

---

[147] RPJMDes, *Sejarah Singkat dan profil, Geografis, dan Demografi Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas*. 2016, 1.
[148] Ibid., 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian masa jabatan bapak A. Rahman Tahmid berakhir, dilakukan pemilihan kepala desa kembali tahun 2006, yang terpilih adalah bapak Rusdi Juhran dengan periode jabatan 2006 -2012. Bapak Rusdi Juhran merupakan kepala desa yang keempat, dan berkahir pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 terpilih Asbi Aliakbar, SH sebagai kepala desa periode 2012-2018 dan masih menjabat kepala Desa Tebas Sungai sampai sekarang.[149]

2. Letak Geografis Desa Tebas Sungai

Gerografis Desa Tebas Sungai umumnya dataran rendah yaitu 0-3 meter dari ketinggian permukaan laut (Dpl). Secara spesifik kondisi geografis Desa Tebas Sungai sebagai berikut:

Luas wilayah Desa Tebas Sungai 2.000 Km^2 (2.000 Ha), dengan jumlah dusun lima dusun yang terbagi dari Dusun Kenanga, Dusun Melati, Dusun Tanjung Sari, Dusun Mawar, dan Dusun Cempaka. Batas wilayah Desa Tebas Sungai sebelah utara berbatasan dengan Desa Makrampai dan Desa Sejiram, arah selatan berbatasan dengan Desa Mekar Sekuntum dan Desa Dungun, arah barat berbatasan dengan Desa Perapakan dan arah timur berbatasan denga desa Desa Tebas Kuala dan Desa Seberkat.

Topografi yang dimiliki Desa Tebas Sungai adalah dataran rendah 0-3 meter dpl, dan sistem hidriloginya irigasi berpengairan manual dan sumur gali. Sedangkan memiliki lahan pertanian yang

[149] Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagi menjadi sawah teririgasi 0 Ha, sawah pasang surut 337 Ha, sawah tadah ujan 240 Ha, dan sawah ladang perkebunan rakyat 115 Ha dengan luas pemukiman Desa Tebas Sungai 115 Ha.[150]

Sedangkan keadaan sosial dan budaya Desa Tebas Sungai adalah sebagai berikut:[151]

Di Desa Tebas Sungai Memiliki Tempat ibadah mesjid 12 buah, surau 7 buah. Disana agama Islam identik dengan masyarakat Melayu yang mayoritas sebanyak 7.733 orang, selain itu pemeluk agama katholik 37 orang, protestan 75 orang, konghuchu dan budha 1.420 orang. Di Desa Tebas Sungai Kerukunan umat beragama dan toleransi umat beragama sangat kental dengan pembauran masyarakat yang harmonis, aman, tentram dan damai.Suku mayoritas adalah Melayu, dan etnis lainya Cina, Jawa, Bugis, Batak, dan lain-lain.

Di Desa Tebas Sungan secara umum dalam penegakan hukum terutama pelanggaran hukum masih dapat di kendalikan dengan keterpaduan pamawakrsa dari masyarakat dan bantuan pihak kepolisian. Tindak kejahatan seperti pencurian, minuman keras, praktek prostitusi, obta-obatan terlarang dan lainnya adalah efek dari desa dalam kota yang memiliki yang memiliki karakteristik sub urban menuju perkotaan, dengan tingkat kesejahteraaan yang tidak merata (kesenjangan).[152]

Sedangkan kelembagaan kemasyarakatan di Desa Tebas Sungai terdiri dari organisasi perempuan (PKK), organisasi perempuan (majlis taklim), organisasi pemuda seperti karang taruna, organisasi petani 1 gapoktan dan 21 kelompok tani, kelompok seni dan budaya yaitu kelompok seni zikir maulud, partai

[150] Ibid., 7.
[151] Ibid,. 8.
[152] Ibid,.8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik memiliki ranting atau anak cabang ditiap dusun atau desa, terutama parpol besar yang masih eksis, ormas pemuda Melayu dan forum adat budaya setempat, dan lembaga pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jeruk Manis Tebas.[153]

3. Demografi Desa Tebas Sungai

Secara Demografi atau kependudukan Desa Tebas Sungai terus menerus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk. Bersadarkan Data Potensi Desa Tahun 2014, jumlah penduduk Desa Tebas Sungai ini dapat dilihat dibawah ini:[154]

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah berjumlah 9.424 jiwa, dengan perbadingan laki-laki berjumlah 4.791 jiwa dan perempuan 4.633 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Tebas Sungai 2.234 KK. Dan disini diterangkan jumlah penduduk berdasarkan umur atau usia yang di jelaskan pada table dibawah ini secara terperinci di Desa Tebas Sungai. Berikut ini dijelaskan:[155]

Berdasarkan data statistik usia penduduk berumur 21 tahun s/d 45 tahun, merupakan usia sangat produktif bagi angkatan kerja di Desa Tebas Sungai. Sedangkan usia penduduk dari umur 15 tahun-20 tahun merupakan angkatan kerja yang potensial bagi Desa Tebas

[153] Ibid,. 8.
[154] Ibid,. 3.
[155] Ibid,. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sungai, yang sebagian besar masih bersekolah dan mulai bekerja di sektor jasa dan informal di desa.[156]

Sedangkan usia penduduk diatas 59 tahun berjumlah 563 Jiwa, ini menjadi perhatian tersendiri, karena di usia senja tentu produktifitas mulai menurun dan di perlukan strategi dan program jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi kelompok umur ini. Sedangkan penduduk Desa Tebas Sungai dapat dilihat berdasarkan jenjang pendidikan berikut ini:[157]

Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah kelompok pendidikan sarjana sebesar 8,7%. Ini menunjukan bahwa SDM di Desa Tebas Sungai cukup memadai. Sedangkan jumlah Penduduk Tamatan SD/sederajat lebih besar yaitu 59% dari jumlah penduduk Desa Tebas Sungai, 15% Tamatan SMP/sederajat, 17% Tamatan SMA/sederajat.

Perlu program pemberdayaan dan pendampingan baik dalam ekonomi, sosial, dan budaya bagi kelompok rentan/marginal untuk mencapai kesejahteraan bersama dan perhatian dari berbagai pihak, terutama Pemda sangat di perlukan dalam upaya mendorong pemerataan dan peningkatan SDM yang berkualitas di Desa Tebas Sungai pada umumnya.[158]

Demikan juga dengan perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan terutama anak usia Dini (PAUD), menjadi prioritas untuk mendukung peningkatan SDM di

[156] Ibid,. 4.
[157] Ibid,. 4.
[158] Ibid,. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Tebas Sungai, penambahan kapasitas gedung sekolah tingkat dasar sederajad maupun menengahsederajad perlu di inisiasi dengan lebih komprehensif melibatkan pengambil kebijakan tingkat lokal masyarakat, SKPD, dan pihak yang terkait.[159]

Sedangkan dari Jenis kelompok usaha petani atau perkebunan merupakan kelompok yang terbesar yaitu 2.874 orang, hal ini dimaklumi bahwa sebagaian besar mata pencaharian masyarakat di sektor pertanian, berupa pertanian sawah tadah hujan, ladang, perkebunan jeruk, dan hortikultura. Diversifikasi usaha masyarakat di Desa Tebas Sungai sudah menunjukan peningkatan yang signifikan, leding sektor trend baru yaitu sektor perdagangan, jasa (bengkel), pengangkutan, UKM, pengolahan hasil pertanian.[160]

B. Taklik Talak Sebagai dasar Perjanjian Perkawinan dalam Masyarakat Melayu

Sehubungan dalam penelitian terhadap responden ini terdiri atas tokoh agama dan orang awam (Melayu Sambas) di Desa Tebas Sungai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pendapat tokoh agama serta orang awam (Melayu Sambas) yang pro terhadap *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dan yang kontra terhadap *sighat* taklik talak sebagai perjajian perkawinan dalam Islam. Berikut ini penulis paparkan data-data yang penulis peroleh melalui wawancara mengenai objek yang diteliti.

[159] Ibid,. 6.
[160] Ibid,. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini data responden tokoh agama dan orang awam (Melayu Sambas) di Desa Tebas Sungai dan pendapatnya terhadap taklik talak sebagai dasar perjanjian perkawinan dalam Islam:

1. Pro terhadap Taklik Talak Sebagai Dasar Perjanjian Perkawinan dalam Islam.

   a. Nama : H. Heri, S. Ag (Tokoh Agama)

   Umur : 61 Tahun

   Pendidikan : S1

   Pekerjaan : Swasta

   Alamat : Jln. H.Said Desa Tebas Sungai

   Hari/tanggal : Jum'at, 5 Januari 2018

   Responden yang bernama H. Heri, S.Ag adalah seorang amil atau penghulu desa. Dilihat dari latar belakang beliau, bapak H. Heri, S. Ag termasuk berlatar pendidikan agama, sepengetahuan penulis beliau termasuk seorang tokoh agama yang disegani dan di hormati dalam masyarakat tersebut.

   Adapun pendapat bapak H. Heri, S. Ag mengenai taklik talak adalah *sighat* taklik talak merupakan penggantungan talak, yang mana talak tersebut jatuh denagan syarat yang telah ditentukan, jadi apabila suami melanggar isi dari taklik talak maka jatuhlah talak satu, dengan syarat isteri harus mengajukan ke Pengadilan Agama dan pengadilan Agama mengabulkan tuntutan isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini penulis juga menanyakan isi dari taklik talak, menurut bapak H. Heri, S. Ag isi dari taklik talak sudah bagus karena semua itu melindungi hak seorang isteri dan juga agar suami menjalankan kewajibannya, menurut beliau yang perlu dirubah adalah *'iwad* (pengganti), karena dari zaman beliau menikah nilai '*iwad* masih sama samapai sekarang yaitu Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bapak H. Heri, S.Ag juga menyetujui dengan adanya taklik talak sebgai perjanjian dalam perkawinan alasan beliau karena memberikan perlindungan kepada sorang isteri, dan mengucapkan taklik talak pada saat menikah menjadi kewajiban suami untuk menjalankan janjinya. Bapak H. Heri, S, Ag juga mengatakan kalau taklik talak itu sangat relevan, karena melihat zaman pada sekarang masih saja ada suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap seorang isteri.

Bapak H. Heri, S, Ag menceritakan bahwa pada saat setelah ijab qabul beliau juga mengucapkan taklik talak, alasan beliau karena taklik talak adalah sebuah kepetusan pemerintahan dan MUI pun tidak melarang kata beliau, karena adanya taklik talak dalam perkawinan dan isi dari taklik talak tidak merugikan kedua belah pihak dalam pernikahan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,*dan *warahmah.*[161]

b. Nama : Santriadi, S.Pd. I

[161] Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Heri, S. Ag, "Tokoh Agama (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai (Senin, 5 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaa : Guru Honorer

Alamat : Dusun Kenanga Desa Tebas Sungai

Hari/tanggal : Senin, 8 Januari 2018

Responden yang bernama bapak Santriadi, S. Pd.I adalah seorang guru swasta di Madrasah Aliyah Tebasdi Desa Tebas Sungai. Pendapat beliau tentanng taklik talak adalah perjanjian seorang suami setelah perkawinan yang di gantungkan pada suatu syarat tertentu yang mungkin syarat tersebut terjadi pada masa akan dating. Dan syarat tersebut akan jatuh apabila isteri mengajajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Persepsi bapak Santriadi, S. Pd.I tentang isi dari *sighat* taklik sudah sesuai karena kalimatnya sudah melalui tahapan seleksi kalimat yang benar dan perumusannya dilakukan oleh pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Orang pembuat isi *sighat* taklik talak pastilah pihak-pihak yang dipercaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan suatu peraturan atau ketetapan hukum. Beliau juga berpendapat sama dengan responden yang pertama tentang '*iwad* (pengganti) yang perlu di perbaharui.

Penulis juga menanyakan pendapat dari bapak Santriadi, S. Pd.I setuju atau tidaknya terhadap adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, beliau menyetujui dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adapun alas an beliau supaya hak-hak isteri terpenuhi secara lahir dan batin dalam membina rumah tangga. Pada saat menikah beliau juga mengucapkan taklik talak dengan adanya taklik talak bertekad untuk membina hubungan perkawinan yang baik serta bisa membawa ketentraman dalam rumah tangga.[162]

c. Nama : Arpan, S. Ag (Tokoh Agama)

Umur : 58 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Penyuluh Agama

Alamat : Dusun Siapak Desa Tebas Sungai

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018

Responden yang ketiga adalah bapak Arpan, S.Ag beliau adalah seorang penyuluh agama di Desa Tebas Sungai. Adapun pendapat beliau tentang *sighat* taklik talak adalah perjanjian atau gantung yang kuat supaya perkawinan di jaga agar *mawaddah* dan *rahmah.*

Pendapat bapak Arpan,S.Ag terhadap isi taklik talak sangat setuju dan tidak ada yang perlu di rubah, beliau melihat dari beberapa kasus rumah tangga tentang kekerasan seorang suami terhadap seoerang isterinya, apabila kekerasan itu selalu terjadi pasti akan membawa mudharat kepada suami isteri.

[162] Hasil *wawancara* terhadap bapak Santriadi, S. Pd.I, "Masyarakat Awam (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai (Senin, 8 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persepsi bapak Arpan, S.Ag terhadap taklik talak relevan atau tidaknya pada saat sekarang, menurut beliau relevan, karena dalam sebuah pernikahan janganlah sampai terjadi habis manis sempah di buang maksudnya apabila membina sebuah mahligai rumah tangga binalah dengan sebaik-baiknya, laksankan dengan rasa penuh tanggung jawab dan saling setia mengasihi dan berniat untuk hidup bersama selamanya (bahagia duia akhirat).[163]

d. Nama : Safari, Amd

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : D1

Pekerjaan : Pegawai Pemerintahan Desa

Alamat : Jln. Amanah Desa Tebas Sungai

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2018

Responden yang ke empat adalah Bapak Safari, Amd beliau adalah seorang stap di pemerintahan desa. Beliau bekerja sebagai kaur umum dan perencanaan. Persepsi beliau taklik talak adalah suatu perjanjian pernikahan dalam Islam yang di ucapkan suami untuk tidak melanggar perjajian tersebut (*sighat* taklik) apabila di langgar maka akan jatuhlah talak satu dengan syarat isteri mengajukan gugatan kep Pengadilan Agama.

Pendapat bapak Safari, Amd terhadap isi taklik talak dalam sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam adalah isinya sangat

[163] Hasil *wawancara* terhadap bapak Arpan, S. Ag, "Tokoh Agama (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai (Senin, 10 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagus karena semua perjanjian yang ada dalam taklik talak merupakan kewajiban suami yang harus di jalankan dan memang kenyataannya di masyarakat kita masih juga dijumpai ada suami yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan meninggalkan isterinya dengan alasan bekerja tanpa kabar berita selama bertahun-tahun tidak pulang.

Menurut pendapat bapak Safari, Amd relevan atau tidaknya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, beliau mengatakan kalau taklik talak adalah relevan karena melihat dari fenomena di masyarakat yang ada terkadang suami berbuat dzolim atau contoh tidak baik terhadap isteri dalam dalam rumah tangga, seperti tidak memeberikan nafkah baik lahir dan batin, dengan demikian isteri seakan di gantungkan (talak).

Jadi dengan adanya taklik talak sebagai bukti keseriusan suami terhadap isterinya, untuk mengungkapkan bahwa ia berjanji di depan penghulu dan di depan saksi dengan tidak di paksakan oleh pihak manapun. Bapak Safari, Amd katanya dulu juga mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.[164]

Setelah melihat hasil wawancara terhadap responden yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, maka penulis akan menyimpulkan dari analisa diatas bahwa para Tokoh agama dan Masyarakat Melayu (orang awam) Sambas yang bertempat

[164] Hasil *wawancara* terhadap bapak Safari, "Masyarakat Awam (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai (Senin, 12 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, jadi sangat wajar kebanyakan responden memiliki pendapat yang sama.

Para tokoh agama yang dijadikan responden mengatakan bahwa taklik talak adalah sebuah pengantungan talak tersebut tidak akan jatuh kecuali syarat di jadikan dalam pengantungan tersebut benar-benar terjadi. Dan seorang isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama barulah jatuh talak.

Didalam hukum Islam terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 2 di sebutkan bahwa "apabila keadaan yang di syaratkan taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya betul-betul jatuh, isteri harus mengajukan ke Pengadilan Agama.[165]

Pada prinsipnya di Negara kita salah satu alasan pemerintahan dalam menetukan hukum ini Departemen Agama RI memberlakukan adanya *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam adalah untuk menekankan kesewenang-wenangan seorang sumai terhadap isterinya yang sering menjadi korban dalam kehidupan rumah tangga.[166]

---

[165] Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji,* 11. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 352. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawina,* cet 5, 150. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,*cet 1, 85-86.

[166] Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Amran, S. Ag (Kepala KUA) di Kecamtan Tebas (Senin, 10 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diberlakukannya taklik talak seorang suami tidak bisa lagi seenak meninggalkan isterinya bepergiandalam waktu yang lama karena isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di dalam perkawinan suami tidak di wajibkan untuk mengucapkan taklik talak terhadap isterinya yang setelah ijab Kabul, jika suami tidak mengucapkan itu tidak apa-apa. Penghulu atau pegawai pencatat nikah tidak boleh memaksa, tetapi alangkah baiknya di sampaikan sebelum ijab Kabul di mulai agar kedua pasang calon suami isteri mengetahui isi tentang *sighat* taklik talak dan bisa paham terhadap apa yang tertulis dalam buku nikah tersebut.

Emapat orang yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam yaitu tokoh agama dan masyarakat awam (Melayau Sambas) yang penulis jadikan responden menyatakan setuju saja dengan adanya isi dari *sighat* taklik talak yang ada dalam buku nikah tersebut sebagai janji seorang suami terhadap isterinya. Isi dari *sighat* taklik talak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Karena orang-orang yang di percaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan satu persatu peraturan atau ketetapan hukum. Sudah pasti mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam merumuskan isi dari *sighat* taklik talak.

Menurut penulis isi dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam sangat melindungi hak seorang wanita, karena semua perjanjian yang ada dalam taklik talak merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban seorang sumai yang harus di jaga dan di jalankan. Memang kenyataanya di masyarakat kita terutama Melayu Sambas taklik talak yang berlaku memberikan manfaat khususnya bagi kaum isteri yang sering mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari seorang suami. Sekarang kita kaji apa yang menjadi alasan sehingga keempat hal tersebut yang di muat dalam isi *sighat* taklik talak.

Menurut Sayyid Sabiq Undang-Undang tahun 1929 Nomor 25[167] yang berlaku di Mesir tentang penetapan syarat-syarat bagi Pengadilan Agama dalam menjatuhkan talak. Syarat-syarat ini berdasarkan ijtihat para ahli fiqih, karena tidak ada keterangan yang tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Syarat-syarat ini di buat berdasarkan prinsip meringankan urusan manusia serta menjauhkan segala kesempitan serta berpijak pada jiwa syariah Islam yang penuh kemudahan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 menetapkan alasan talak karena tidak mampu member nafkah dan cacatnya suami. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 menetapkan alasan talak karena membahayakan jiwa isteri, meningalkan pergi tanpa alasan dan huluman penjara.[168] Dalam Undang-Undang Mesir Nomor 25 tahun 1929 menyebutkan bahwa, nafkah untuk isteri diukur pada mampu tidaknya suami, bagaimanpun keadaan isteri.[169] Pendapat yang

---

[167] "Talak yang tidak bersifat *munajjaz* (atau lansung) tidak dianggap berlaku apabila hanya dimaksudkan untuk memaksa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu semata-mata".

[168] Muhammad Bagir, *Fikih Praktis: Panduan Lengakap Muamalah Menurut al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), 253.

[169] Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqih Lima Mahzab* (Jakarta: Shaf, 2015), 456-457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian juga di fatwakan oleh ulama' *muta'aakhkhirin* (kekinian) semisal Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qasim Al-Jauziyyah. Undang-undang Mesir Nomor 25 Tahun 1929 juga menyatakan bahwa talak yang berbilang (diucapakan berulang-ulang) dianggap sebagai talak satu.[170]

Dari uraian di atas jelas bahwa, harus memperhatikan kondisi suami dan kebiasaan yang berlaku bagi seorang isteri. Kalau isterinya menuntut lebih dari apa yang lain berlaku pada wanita setingkat dia, suami tidak harus memenuhinya. Baik dia kaya maupun miskin. Sedangkan bila dia menuntut sesuatu yang berlaku bagi wanita setingkat dia, maka suami manakala mampu wajib memenuhinya, sedangkan bila tidak, dia tidak harus memenuhinya.

Dari empat orang responden menyetujui adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, sama halnya dengan penulis juga menyetujui adanya taklik talak dalam perkwinan karena itu salah satu untuk pegangan seorang isteri, karena isi dari taklik talak sangat melindungi hak-hak isteri apa yang telahdi ucapkan oleh seorang suami. Taklik talak sangan relevan karena saat ini khusunya di Desa Tebas Sungai secara praktiknya masih banyak para suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap isterinya bahkan ada saja suami yang tega meninggalkan isteri dan anaknya untuk bekerja diluar negeri sehingga bertahun-tahun tanpa kabar berita.

---

[170] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita: Empat Mahzab* (Jakarta: Ahsan Publishing, 2017), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Empat orang responden dari hasil wawancara yang pro terhadap taklik talak mengatakan memang tidak ada paksaan untuk seorang suami yang melangsungkan pernikahan, setelah ijab Kabul selesai mengucapkan taklik talak atas isteri yang baru dinikahinya. Tetapi memang seyogyanya para suami bersedia mengucapkan taklik talak dengan senang hati, mengingat manfaat dari adanya taklik talak kedua suami isteri untuk bisa jadi pegangan dalam menghindari perceraian dalam rumah tangga mengingat angka perceraian tahun 2017 yang terbesas di Kabupaten Sambas adalah di Kecamatan Tebas yang bersumber dari Pengadilan Agama di Kabupaten Sambas.

Pandangan para ulama telah sepakat apabila perselisihan di antara suami isteri yang berkepanjangan atau bisa di sebut denga *syiqq,* maka hakim di minta untuk mengutus dua orang sebagai juru damai untuk mendamaikan keduanya. Sebagai mana firman Allah dalam Q.S al-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:
"Dan jika kami khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari seorang pihak perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah maha mengetahui maha melihat.[171]

Jadi penulis menguraikan bahwa, di Negara kita ini salah satunya alasan pemerintah memberlakukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam adalah untuk menekan tindakan sewenang-wenang para suami terhadap para isteri yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan diberlakukannya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Isam para suami tidak bisa lagi seenaknya meninggalkan isterinya bepergian dalam waktu lama, juga tidak bisa lagi menyakiti badan atau memukuli isteri tanpa alasan tertentu karena isteri dapat menagajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

2. Kontra terhadap Taklik Talak Sebagai Dasar Perjanjian Perkawinan dalam Islam.

a. Nama : H. Husaini Mahmud, S.Pd.I (Tokoh Agama)

Umur : 60

Pendidikan : SI

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jln. Raya Tebas Desa Tebas Sungai

Hari/Tanggal : 15 Januari 2018

Responden yang kelima adalah bapak H. Husaini Mahmud, S. Pd.I beliau adalah seorang guru juga bekerja sebagai penyuluh agama. Pendapat bapak H. Husaini Mahmud, S.Pd.I tentang taklik

[171] al-Qur'an, al-Nisâ', 4: 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak adalah pengantungan talak, maksudnya adalah seorang suami menggantungkan talaknya dengan syarat terhadap isterinya yang baru saja di nikmatinya, apabila syarat tersebut terjadi maka jatuhlah talak satu kepada isterinya.

Pendapat bapah H.Husaini Mahmud, S.Pd. I tentang isi *sighat* takliktalak adalah kalau isi dari taklik tidak perlu di ucapkan pada saat menikah tetapi lebih baik seorang suami memberikan janji yang lebih baik seperti menafkahi isterinya dengan sebaik-baiknya dan saling dan saling menyayangi untuk selamanya. Beliau juga mengatakan kalau taklik talak di bacakan itu sama halnya mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan di jalaninya.

Setuju atau tidaknya bapak H. Husaini Mahmud, S.Pd.I dengan adanya taklik talak sebagai perjanjina perkawinan dalam Islam, beliau ini tidak menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan alasan beliau tidak ada di atur dalam al-Qur'an dan al-Hadits, katanya tanpa dibacakan taklik talak sudah sah dalam sebuah perkawinan karena kalau tidak ada ketentuan maka batal perjanjian tersebut.

Persepsi beliau releven atau tidaknya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, beliau mengatakan kalau taklik talak itu tidak relevan alasannya dengan di bacakannya taklik talak isteri akan mempunyai hak untuk menceraikan suaminya, dan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak perceraian karena adanya taklik talak. Bukankah perceraia itu perbuatan yang di benci oleh Allah. Pada saat beliau menikah tidak mengucapkan taklik talak karena menurut beliau masalah taklik talak tidak ada dalam hukum islam.[172]

b. Nama : Ruspianto

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jln Amanah Desa Tebas Sungai

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2018

Responden yang ke enam bapak ruspianto beliau adalah seorang pekerja swasta yang memiliki sabon digital di desanya. Pendapat beliau terhadap taklik talak adalah perjanjian yang di gantungkan maksudnya suami menggantungkan talak terhadap isteri yang suadah di nikahi, apabila syarat tersebut terjadi maka jatuhlah talak kepada isteri.

Pendapat bapak Ruspianto tentang isi *sighat* taklik talak adalah kalau isi taklik talak tidak perlu di ucapkan pada saat setelah ijab Kabul karena waktu sosialisai pranikah BP4 tidak menjelaskan tentang taklil talak dan apa isinya. BP4 hanya menjelaskan bagaimana membina rumah tangga yang bahagia.

[172] Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Husainai Mahmud, S.Pd.I, "Tokoh Agama" di Desa Tebas Sungai (Senin, 15 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak ruspianto tidak menyutujui adanya taklik talak alasan beliau tidak ada hukum yang kuat tentang wajibnya membacakan isi taklik talak dan kalau ada perjanjian semacam itu nanti akan mengakibatkan maslah dalam rumah tangga karena sudah terikat kata beliau. Relevan tau tidaknya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, beliau mengatakan kalau taklik talak itu tidak relevan alasan bapak Ruspianto dengan di bacakan taklik talak akan mengganggu hubungan suami isteri dalam rumah tangga.

Pada saat bapak Ruspianto menikah tidak mengucapkan taklik talak karena sudah di isikan oleh BP4 dan tidak perlu di ucapkan lagi sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.[173]

c. Nama : Fiki
   Umur : 27 Tahun
   Pendidikan : SMA
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jln. H. Said Desa Tebas Sungai
   Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Januari 2018

Responden yang ke tujuh bapak Fiki beliau adalah seorang pegawai salah satu perusahaan swasta. Pendapat beliau terhadap taklik talak sama denga bapak ruspianto, taklik talak adalah perjanjian yang di gantungkan maksudnya suami menggantungkan

[173]Hasil *wawancara* terhadap bapak Ruspianto, "Masyarakat Awam (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai (Senin, 17 Januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak terhadap isteri yang suadah di nikahi, apabila syarat tersebut terjadi maka jatuhlah talak kepada isteri.

Pendapat bapak Fiki tentang isi *sighat* taklik talak adalah kalau isi taklik talak tidak perlu di ucapkan pada saat setelah ijab Kabul karena beliau dan isteri tidak mengetahui tentang itu, waktu sosialisai pranikah BP4 tidak menjelaskan tentang taklil talak dan apa isinya. BP4 hanya menjelaskan bagaimana membina rumah tangga yang bahagia dan menjelaskan hak dan kewaiban suami isteri.

Pendapat bapak Fiki tidak menyutujui adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, alasan beliau tidak ada hukum yang kuat tentang wajibnya membacakan isi taklik talak dan kalau ada perjanjian semacam itu nanti akan mengakibatkan maslah dalam rumah tangga karena sudah terikat kata beliau dalam Kompilasi Islam pun tidak mewajibkan.

Relevan atau tidaknya sebuah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, beliau mengatakan kalau taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dlam Islam itu tidak relevan alasan bapak Fiki dengan di bacakan taklik talak akan mengganggu hubungan suami isteri dalam rumah tangga. Dan pada saat bapak Fiki menikah tidak mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, karena sudah di isikan oleh BP4 dan tidak perlu di ucapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam serta sudah ada dalam khubah nikah.[174]

d. Nama : Asbi (Tokoh Agama)

Umur : 57 Tahun

Pendidikan : SI

Pekerjaan : LSM

Alamat : Dusun Asam Lakum Desa Tebas Sungai

Hari/Tanggal : 22 Januari 2018

Responden yang ke delapan adalah bapak Hasbi, SE beliau adalah seorang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Desa Tebas Sungai dan aktif dalam kegiatan kemasyaraktan di dalam maupun di luar Desa Tebas Sungai. Pendapat bapak Hasbi, SE tentang taklik talak sebagai perjajian perkawinan dalam Islam adalah pengantungan talak terhadap isteri, maksudnya adalah seorang suami menggantungkan talaknya dengan syarat tertentu terhadap isterinya yang baru saja di nikahinya, apabila syarat tersebut terjadi maka jatuhlah talak kepada soaring isteri.

Pendapat bapah Hasbi, SE tentang isi *sighat* takli ktalak adalah kalau isi dari taklik tidak perlu di ucapkan pada saat menikah karena dalam UU Perkawinan tidak diatur, tetapi lebih baik suami memberikan janji yang lebih baik dan bermanfaat

[174]Hasil *wawancara* terhadap bapak Fiki, "Masyarakat Awam (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai (Senin, 19 Januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kewajiban seorang suami terhadap isterinya dengan baik saling kasih dan saling menyayangi dalam ruamah tangga.

Setuju atau tidaknya bapak Hasbi, SE dengan adanya taklik talak sebagai perjanjina perkawinan dalam Islam, beliau ini tidak menyetujui adanya taklik talak dalam perkawinan alasan beliau tidak ada di atur dalam agama dan UU perkawinan, katanya tanpa dibacakan taklik talak sudah sah dalam sebuah perkawinan karena kalau tidak ada ketentuan maka batal perjanjian tersebut.

Persepsi beliau releven atau tidaknya taklik talak, beliau mengatakan kalau taklik talak itu tidak relevan alasannya dengan di bacakannya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam akan mengganggu psikologis isteri dan seorang isteri mempunyai hak untuk menceraikan suaminya.[175]

Setelah melihat hasil wawancara terhadap responden yang kontra terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, maka penulis akan menyimpulkan dari analisa diatas bahwa para Tokoh agama dan Masyarakat Melayu (orang awam) Sambas yang bertempat tinggal di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, jadi keempat responden memiliki pendapat yang berbeda tapi responden arahnya tidak menyetujui adanya taklik talak.

[175] Hasil *wawancara* terhadap bapak Hasbi, SE, "Tokoh Agama" di Desa Tebas Sungai (Senin, 22 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat responden tidak menyetujui adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam karena alasannya adalah tidak ada diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist, dengan adanya taklik talak itu mempermudah terjadinya perceraian antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Pendapat keempat orang responden yang diutarakannya cukup rasional di pandang dari satu sisi bahwa dengan adanya taklik talak maka perceraian dalam rumah tangga akan banyak terjadi, karena isteri mempunyai keberanian untuk menggugat cerai suaminya, jadi pendapat keempat orang responden yang dikeluarkan mengarah kepada dampak negative yang di timbulkan dari adanya taklik talak dalam perkawinan di Indonesia.

Pendapat keempat orang responden yang kontra terhadap taklik talak hanya melihat dampak perceraian saja yang di akibatkan karena di berlakukannya taklik talak, sementara ada juga dampak positif di berlakukannya taklik talak sebgai perjanjian perkawinan dalam Islam di Indonesia diantara melindungi hak-hak isteri dari kesewenangan seorang suami. Isteri kerap dijadikan sasaran kekerasan dalam rumah tangga, jadi denga adanya taklik talak ini memungkinkan bagi seorang isteri untuk menghindari dari kekerasan dalam rumah tangga yang berlebihan dari seorang suami.

Apabila seorang suami meninggalkan seorang isteri tanpa nafkah lahir batin tanpa kabar berita tentu itu akan sangat menyakitkan perasaan isteri jadi dengan adanya taklik talak dapat menekan tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percerain suami isteri. Penulis pernah menanyakan kepada salah satu staf yan bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas, selama satu tahun ini yaitu dari tahun 2017 angaka perceraian di Kabupaten Sambas sangat meningkat bahkan yang lebih besar angka perceraian ada di Kecamatan Kabupaten Sambas di karenakan suami tidak memenuhi hak dan kewajibanya terhadap isterinya dan melakukan kekerasan rumah tangga.

Memang benar perceraian adalah sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah SWT, meskipun kita tahu bahwa perceraian adalah sesuatu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (IBNUMAJAH: 2008)[176]

Pendapat ini di utarak oleh bapak H. Husaini Mahmud, S, Pd.I dan bapak Asbi, SE selaku tokoh agama di Desa Tebas Sungai bahwa didalam fiqih dan UU Perkawinan 1974 sangat bertentangan dengan adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam di

[176] Shohih Ibnu Majah, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonseia. Mentaklik talak sama hukumnya talak tunai, artinya makruh. Ini menurut hukum asal. Tetapi dengan dengan adanya taklik talak membawa kepada kerusakan (kekacauan) sudah tentu hukumya jadi terlarang.[177]

Kita sebagai umat islam sungguh amat kecewa hati ketika memikirkan taklik talak yang berlaku di Indonesia ini. Barang siapa yang kawin di anjurkan unuk mengucapkan ikrar taklik talak terhadap seorang isteri yang baru di nikahinya, sehingga banyak perceraian yang terjadi hanya karena emosi dari isteri yang berlebih-lebihan. Selain dari itu dengan adanya taklik talak seorang isteri merasa mempunyai hak untuk menceraikan suaminya dengan alasan suami melanggar isi dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

Namun dengan adanyaputusan dari Pengadilan Agama dapat menghindarkan suami dari perbuatan menyakiti badan ataupun perasaan seorang isteri bukankah itu lebih jahat dari perceraian, apabila perkwanian itu tetap di jalankan sama saja suami melakukan penzaliman terhadap isteri dan menzhalimi isteri merupakan suatu dosa hanya saja Allah tidak menyukai adanya perceraian antara suami isteri. Keempat orang responden yang kontra juga mengatakan kalau taklik talak dibacakan pada saat pernikahan itu sama halnya berprasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan

[177] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 2005), 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalaninya. Pendapat keempat orang responden juga benar karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Hujarat ayat 12 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ
بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم
بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا
فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Artinya:
"Wahai orang-orang Yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan Yang dilarang) kerana Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya Yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya Yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan Yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani".[178]

Adapun pendapat tokoh agama yang tidak membacakan karena tidak ada dalam hukum Islam. Permasalahan taklik talak ini memang tidak di jumpai penjelasannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist, namun kalau kita kaji lebih jauh tentang dalai-dalil talak yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maka kita akan dapat mengkaitkan permasalahan taklik talak tersebut, terutama dengan hukum talak itu sendiri. Permasalahan taklik talak juga bisa di kaitkan dengan dalil al-Qur'an

[178] al-Qur'an, al-Hujarat, 49: 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan al-Hadist yang menyangkut permasalahan perjanjian, baik itu perjanjian anatra sesama manusia maupun antara manusia dengan Tuhannya.

Pengucapan taklik talak itu hukumnya *jaiz*, artinya di bolehkan namun tidak di wajibkan dan juga tidak dilarang. Dalam terjemahan kitab *Fathul Qarib* karangan Imron Abu Amar di sebutkan bahwa "sahnya taklik talak itu dengan dua hal yakni dengan sifat dan syara".[179] Dengan adanya taklik talak bisa memberikan penegetahuanterhadap pasangan suami isteri tentang bagaimana upaya untuk memhindari dari perceraian dalam rumah tangga sehingga bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah,mawaddah* dan *rahmah.*

Dari realitanya pengamatan penulis, perkembangan di masyarakat Melayu Sambas sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri terutama dalam menjalankan kehidupan perkawinan maka secara sosiologis, membaca *sighat* taklik talak pada saan perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi hak masing-masing khusunya seorang isteri.

Dalam perkembangannya, *sighat* taklik talak di buat tak hanya berfokus pada soal hak materi atau harta saja, tapi juga kepedulian pergaulan dengan baik dan nafkah batin yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya memulai perkawinan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengunggkapkan

[179] Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qarib,* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan atau nafkah lahir.

Perjanjian taklik talak yang telah melembaga di Indonesia, bukan hanya dilihat dari sudut peraturan yang mengandung nilai dasar manfaat, keadilan dan kepastian hukum, tetapi mengandung nilaiyang sifatnya transcendental berupa hikmah diantaranya :

1) Taklik talak dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi isteri dari kemudharatan atas kesewenangan pihak suami.
2) Taklik talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat. Sebahagian besar ulama sepakat tentang sahnya.
3) Subtansi *sighat* taklik talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama dipandang telah cukup menilai sehingga dipandang dari asas humuk Islam ataupun jiwa Undang-Undang Perkawianan.
4) Di Indonesia, lembaga taklik talak secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka.[180] Pada saat sekarang, dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Impres No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat di kategorikan sebagai hukum tertulis.

[180] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan muatan *sighat* taklik talak penulis menegaskan, kandungannya cukup baik dan positif, yaitu bermaksud melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibanya, sebagai hak yang harus diterima isteri. Berdasrkan pemaparan diatas, penulis menjabarkan bahwa keberadaan taklik talak sangat penting. Eksistensi taklik talak yang sudah ditopang oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pengaruhnya terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti taklik talak dalam kehidupan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS ARGUMENTASI MASYARAKAT YANG PRO DAN KONTRA TERHADAP TAKLIK TALAK SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Analisis Argumentasi Masyarakat yang Pro dan Kontra Terhadap Taklik Talak

1. Masyarakat Melayu yang Pro Terhadap Taklik Talak

Setelah melihat hasil wawancara terhadap responden yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, maka penulis akan menyimpulkan dari analisa diatas bahwa para Tokoh agama dan Masyarakat Melayu (orang awam) Sambas yang bertempat tinggal di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, jadi sangat wajar kebanyakan responden memiliki pendapat yang sama.

Para tokoh agama yang dijadikan responden mengatakan bahwa taklik talak adalah sebuah pengantungan talak tersebut tidak akan jatuh kecuali syarat di jadikan dalam pengantungan tersebut benar-benar terjadi. Dan seorang isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama barulah jatuh talak.

Didalam hukum Islam terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 2 di sebutkan bahwa “apabila keadaan yang di syaratkan taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendirinya jatuh talak. Supaya betul-betul jatuh, isteri harus mengajukan ke Pengadilan Agama.[185]

Pada prinsipnya bahwa di Negara kita salah satu alasan pemerintahan dalam menetukan hukum ini Departemen Agama RI memberlakukan adanya *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam adalah untuk menekankan kesewenang-wenangan seorang sumai terhadap isterinya yang sering menjadi korban dalam kehidupan rumah tangga.[186]

Dengan diberlakukannya taklik talak seorang suami tidak bisa lagi seenak meninggalkan isterinya bepergiandalam waktu yang lama karena isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di dalam perkawinan suami tidak di wajibkan untuk mengucapkan taklik talak terhadap isterinya yang setelah *ijab qobul*, jika suami tidak mengucapkan itu tidak apa-apa. Penghulu atau pegawai pencatat nikah tidak boleh memaksa, tetapi alangkah baiknya di sampaikan sebelum *ijab qobul* di mulai agar kedua pasang calon suami isteri mengetahui isi tentang *sighat* taklik talak dan bisa paham terhadap apa yang tertulis dalam buku nikah tersebut.

---

[185] Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji,* 11. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 352. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawina,* cet 5, 150. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,*cet 1, 85-86.

[186] Hasil wawancara terhadap bapak H. Amran, S. Ag (Kepala KUA) di Kecamtan Tebas (Senin, 10 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Emapat orang yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam yaitu tokoh agama dan masyarakat awam (Melayau Sambas) yang penulis jadikan responden menyatakan setuju saja dengan adanya isi dari *sighat* taklik talak yang ada dalam buku nikah tersebut sebagai janji seorang suami terhadap isterinya. Isi dari *sighat* taklik talak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Karena orang-orang yang di percaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan satu persatu peraturan atau ketetapan hukum. Sudah pasti mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam merumuskan isi dari *sighat* taklik talak.

Menurut penulis isi dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam sangat melindungi hak seorang wanita, karena semua perjanjian yang ada dalam taklik talak merupakan kewajiban seorang sumai yang harus di jaga dan di jalankan. Memang kenyataanya di masyarakat kita terutama Melayu Sambas taklik talak yang berlaku memberikan manfaat khususnya bagi kaum isteri yang sering mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari seorang suami. Sekarang kita kaji apa yang menjadi alasan sehingga keempat hal tersebut yang di muat dalam isi *sighat* taklik talak. Jadi dalam hal ini taklik talak adalah sebuah perjanjian perkawinan yang mengikat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah, [5]:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1, yang membahas tentang perjanjian yang mengikat dalam Islam sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjajian yang mengikat".[187]

Namun bila pihak yang berjanji itu tidak memenuhi syarat, maka tidak menyebabkan perkawinan tersendiri dengan sendirinya batal, risiko dari tidak memenuhi peryaratan tersebut adalah yang dirugikan untuk menuntuk suaminya yang telah melanggar perjanjian perkawinan yang tercantum dalam naskah taklik talak yang telah diatur. Seperti hadis dibawah ini syarat yang wajib di penuhi adalah syarat perkawinan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya:
Telah bercerita kepada kami 'Abdullah binYusuf telah bercerita kepada kami Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir dari 'Uqbah bin 'AMir radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat perkawinan". (BUKHARI: 2520).[188]

[187] al-Qur'an, al-Maidah, 5: 1.
[188] Shohih Bukhari, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), 2520.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq Undang-Undang tahun 1929 Nomor 25[189] yang berlaku di Mesir tentang penetapan syarat-syarat bagi Pengadilan Agama dalam menjatuhkan talak. Syarat-syarat ini berdasarkan ijtihat para ahli fiqih, karena tidak ada keterangan yang tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Syarat-syarat ini di buat berdasarkan prinsip meringankan urusan manusia serta menjauhkan segala kesempitan serta berpijak pada jiwa syariah Islam yang penuh kemudahan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 menetapkan alasan talak karena tidak mampu member nafkah dan cacatnya suami. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 menetapkan alasan talak karena membahayakan jiwa isteri, meningalkan pergi tanpa alasan dan huluman penjara.[190] Dalam Undang-Undang Mesir Nomor 25 tahun 1929 menyebutkan bahwa, nafkah untuk isteri diukur pada mampu tidaknya suami, bagaimanpun keadaan isteri.[191] Pendapat yang demikian juga di fatwakan oleh ulama' *muta'aakhkhirin* (kekinian) semisal Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qasim Al-Jauziyyah. Undang-undang Mesir Nomor 25 Tahun 1929 juga menyatakan

---

[189] "Talak yang tidak bersifat *munajjaz* (atau lansung) tidak dianggap berlaku apabila hanya dimaksudkan untuk memaksa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu semata-mata".
[190] Muhammad Bagir, *Fikih Praktis: Panduan Lengakap Muamalah Menurut al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, 253.
[191] Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqih Lima Mahzab*, 456-457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa talak yang berbilang (diucapakan berulang-ulang) dianggap sebagai talak satu.[192]

Dari uraian di atas jelas bahwa, harus memperhatikan kondisi suami dan kebiasaan yang berlaku bagi seorang isteri. Kalau isterinya menuntut lebih dari apa yang lain berlaku pada wanita setingkat dia, suami tidak harus memenuhinya. Baik dia kaya maupun miskin. Sedangkan bila dia menuntut sesuatu yang berlaku bagi wanita setingkat dia, maka suami manakala mampu wajib memenuhinya, sedangkan bila tidak, dia tidak harus memenuhinya.

Dari empat orang responden menyetujui adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, sama halnya dengan penulis juga menyetujui adanya taklik talak dalam perkwinan karena itu salah satu untuk pegangan seorang isteri, karena isi dari taklik talak sangat melindungi hak-hak isteri apa yang telahdi ucapkan oleh seorang suami. Taklik talak sangan relevan karena saat ini khusunya di Desa Tebas Sungai secara praktiknya masih banyak para suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap isterinya bahkan ada saja suami yang tega meninggalkan isteri dan anaknya untuk bekerja diluar negeri sehingga bertahun-tahun tanpa kabar berita.

Empat orang responden dari hasil wawancara yang pro terhadap taklik talak mengatakan memang tidak ada paksaan untuk

[192] Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita: Empat Mahzab*, 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suami yang melangsungkan pernikahan, setelah ijab Kabul selesai mengucapkan taklik talak atas isteri yang baru dinikahinya. Tetapi memang seyogyanya para suami bersedia mengucapkan taklik talak dengan senang hati, mengingat manfaat dari adanya taklik talak kedua suami isteri untuk bisa jadi pegangan dalam menghindari perceraian dalam rumah tangga mengingat angka perceraian tahun 2017 yang terbesas di Kabupaten Sambas adalah di Kecamatan Tebas yang bersumber dari Pengadilan Agama di Kabupaten Sambas.

Pandangan para ulama telah sepakat apabila perselisihan di antara suami isteri yang berkepanjangan atau bisa di sebut denga *syiqq,* maka hakim di minta untuk mengutus dua orang sebagai juru damai untuk mendamaikan keduanya. Sebagai mana firman Allah dalam Q.S al-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:
"Dan jika kami khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari seorang pihak perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada suami isteri itu. Sungguh Allah maha mengetahui maha melihat.[193]

Jadi penulis menguraikan bahwa, di Negara kita ini salah satunya alasan pemerintah memberlakukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam adalah untuk menekan tindakan sewenang-wenang para suami terhadap para isteri yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan diberlakukannya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Isam para suami tidak bisa lagi seenaknya meninggalkan isterinya bepergian dalam waktu lama, juga tidak bisa lagi menyakiti badan atau memukuli isteri tanpa alasan tertentu karena isteri dapat menagajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

2. Masyarakat Melayu yang Kontra Terhadap Taklik Talak

Setelah melihat hasil wawancara terhadap responden yang kontra terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam, maka penulis akan menyimpulkan dari analisa diatas bahwa para Tokoh agama dan Masyarakat Melayu (orang awam) Sambas yang bertempat tinggal di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, jadi keempat responden memiliki pendapat yang berbeda tapi responden arahnya tidak menyetujui adanya taklik talak.

Keempat responden tidak menyetujui adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam karena alasannya adalah

[193] al-Qur'an, al-Nisâ', 4: 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist, dengan adanya taklik talak itu mempermudah terjadinya perceraian antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Pendapat keempat orang responden yang diutarakannya cukup rasional di pandang dari satu sisi bahwa dengan adanya taklik talak maka perceraian dalam rumah tangga akan banyak terjadi, karena isteri mempunyai keberanian untuk menggugat cerai suaminya, jadi pendapat keempat orang responden yang dikeluarkan mengarah kepada dampak negative yang di timbulkan dari adanya taklik talak dalam perkawinan di Indonesia.

Pendapat keempat orang responden yang kontra terhadap taklik talak hanya melihat dampak perceraian saja yang di akibatkan karena di berlakukannya taklik talak, sementara ada juga dampak positif di berlakukannya taklik talak sebgai perjanjian perkawinan dalam Islam di Indonesia diantara melindungi hak-hak isteri dari kesewenangan seorang suami. Isteri kerap dijadikan sasaran kekerasan dalam rumah tangga, jadi denga adanya taklik talak ini memungkinkan bagi seorang isteri untuk menghindari dari kekerasan dalam rumah tangga yang berlebihan dari seorang suami.

Apabila seorang suami meninggalkan seorang isteri tanpa nafkah lahir batin tanpa kabar berita tentu itu akan sangat menyakitkan perasaan isteri jadi dengan adanya taklik talak dapat menekan tingkat percerain suami isteri. Penulis pernah menanyakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada salah satu staf yan bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas, selama satu tahun ini yaitu dari tahun 2017 angaka perceraian di Kabupaten Sambas sangat meningkat bahkan yang lebih besar angka perceraian ada di Kecamatan Kabupaten Sambas di karenakan suami tidak memenuhi hak dan kewajibanya terhadap isterinya dan melakukan kekerasan rumah tangga.

Memang benar perceraian adalah sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah SWT, meskipun kita tahu bahwa perceraian adalah sesuatu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (IBNUMAJAH: 2008)[194]

Pendapat ini di utarak oleh bapak H. Husaini Mahmud, S, Pd.I dan bapak Asbi, SE selaku tokoh agama di Desa Tebas Sungai bahwa didalam fiqih dan UU Perkawinan 1974 sangat bertentangan dengan adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam di Indonseia. Mentaklik talak sama hukumnya talak tunai,

[194] Shohih Ibnu Majah, *Hadis 9 Imam* (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010), 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya makruh. Ini menurut hukum asal. Tetapi dengan dengan adanya taklik talak membawa kepada kerusakan (kekacauan) sudah tentu hukumya jadi terlarang.

Kita sebagai umat islam sungguh amat kecewa hati ketika memikirkan taklik talak yang berlaku di Indonesia ini. Barang siapa yang kawin di anjurkan unuk mengucapkan ikrar taklik talak terhadap seorang isteri yang baru di nikahinya, sehingga banyak perceraian yang terjadi hanya karena emosi dari isteri yang berlebih-lebihan. Selain dari itu dengan adanya taklik talak seorang isteri merasa mempunyai hak untuk menceraikan suaminya dengan alasan suami melanggar isi dari *sighat* taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam.

Namun dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama dapat menghindarkan suami dari perbuatan menyakiti badan ataupun perasaan seorang isteri bukankah itu lebih jahat dari perceraian, apabila perkwanian itu tetap di jalankan sama saja suami melakukan penzaliman terhadap isteri dan menzhalimi isteri merupakan suatu dosa hanya saja Allah tidak menyukai adanya perceraian antara suami isteri.

Keempat orang responden yang kontra juga mengatakan kalau taklik talak dibacakan pada saat pernikahan itu sama halnya berprasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan dijalaninya. Pendapat keempat orang responden juga benar karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Hujarat ayat 12 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ
بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم
بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا
فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Artinya:
"Wahai orang-orang Yang beriman! jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan Yang dilarang) kerana Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya Yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya Yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadaNya. (oleh itu, patuhilah larangan-larangan Yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani".[195]

Adapun pendapat tokoh agama yang tidak membacakan karena tidak ada dalam hukum Islam. Permasalahan taklik talak ini memang tidak di jumpai penjelasannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist, namun kalau kita kaji lebih jauh tentang dalai-dalil talak yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maka kita akan dapat mengkaitkan permasalahan taklik talak tersebut, terutama dengan hukum talak itu sendiri. Permasalahan taklik talak juga bisa di kaitkan dengan dalil al-Qur'an dan al-Hadist yang menyangkut permasalahan perjanjian,

[195] al-Qur'an, al-Hujarat, 49: 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik itu perjanjian anatra sesama manusia maupun antara manusia dengan Tuhannya.

Pengucapan taklik talak itu hukumnya *jaiz*, artinya di bolehkan namun tidak di wajibkan dan juga tidak dilarang. Dalam terjemahan kitab *Fathul Qarib* karangan Imron Abu Amar di sebutkan bahwa "sahnya taklik talak itu dengan dua hal yakni dengan sifat dan syara".[196] Dengan adanya taklik talak bisa memberikan penegetahuanterhadap pasangan suami isteri tentang bagaimana upaya untuk memhindari dari perceraian dalam rumah tangga sehingga bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah,mawaddah* dan *rahmah.*

Dari realitanya pengamatan penulis, perkembangan di masyarakat Melayu Sambas sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri terutama dalam menjalankan kehidupan perkawinan maka secara sosiologis, membaca *sighat* taklik talak pada saan perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi hak masing-masing khusunya seorang isteri.

B. Taklik Talak Sebagai Landasan Normatif

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29 memjelaskan bahwa seorang yang hendak melaksanakan pernikahan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan, hal ini menjadi bukti

[196] Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qarib,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwan perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat yang luas di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi:[197]

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 desebutkan satu aturan yang bertolak belakang, yaitu:[198]

1. Calon suami isteri dapat mengadakan mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. *Sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

---

[197] Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet 1, 11. Lihat Juga Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arloka, 2014). 15. Lihat juga Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji,* 70. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawina,* cet 5, 150. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Cet 2, 127. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* 83.

[198] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Cet 2, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah dan perubahan tidak merugukan pihak ketiga.

Yang menarik adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggarisbawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri memuat delapan pasal tentang perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Diantaranya sebagai berikut:

Pasal 45 menyatakan:[199]

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi perjanjian perkawinan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu macam sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam dan perlu lagi jadi dasar sebagai perjanjian perkawinan pada Masyarakat Melayu Sambas yang sudah mulai hilang mengikut zaman.

Dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam lebih jauh mengatur ketentuan sebagai berikut:[200]

---

[199] Ibid,. 128. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawina,* cet 5, 150. Lihat juga Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji,* 11. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet 1, 351. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalanya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang di wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada sebuah perkawinan, akan tetapi sekalik taklik talak diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali" dari sini dapat dijelaskan bahwa hukum taklik talak sebenarnya mubah, dalam artian bisa dibaca ataupun tidak, hal itu merupakan pilihan yang bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan calon suami isteri, dan alankah lebih baiknya juga mengetahui konsekuensi dari pembacaan *sighat* taklik talak.[201]

Namun jika kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 diatas, tidak menyebutkan secara jelas hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan serta jika melanggar batas-batas hukum dan

---

[200] Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji,* 11-12. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet 1, 352. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Cet 2, 128. Lihat juga juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* 85-86.

[201] Muhammad Saifullah, Muhammad Arifin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga "Taklik Talak Hukumnya Wajib?* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 50.cc

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesusilaan. Hal ini artinya mencakup semua hal, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, maka dengan syarat itu dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut salah satunya adalah taklik talak, karena taklik talak juga merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat maupun kesusilaan.

Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan dating.[202] Mengeingat tujuan taklik talak untuk melindungi isteri, maka dianjurkan setiap perkawinan diadakan perjanjian tersebut taklik talak. Karena di dalam Islam hak talak hanya ada ditangan suami.

Seharusnya Masyarkat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai setiap ingin melaksanakan pernikahan taklik talak merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan karena taklik talak perjanjiannya tercantum dalam dalam buku nikah dan menjadi satu kesatuan. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan, sejak saat itu perjanjian perkawinan mengikat para pihakdan pihak ketiga.[203] Dalam pasal 51[204] dijelaskan

[202] Zainudin Ali,*Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 42.
[203] Salaim HS, Erlies Septian Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdat.* Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 150-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian ini juga disebut sebagai perjanjian pra nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan di berlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991 yang antara lain juga mengatur tentang talik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Apabila seseorang telah mengucapkan taklik talak kepada isterinya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing, maka taklik talak itu di anggap sah untuk semua bentuk taklik (perjanjian) baik taklik itu mengandung sumpah atau mengandung syara biasa. Jika salah satu tidak mengetahui isi perjanjian taklik talak maka perjanjian taklik talak dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Oleh karena itu, setiap pasangan yang ingin menjalaknan pernikahan dianjurkan untuk mengetahui isi taklik talak agar bisa mengambil pelajaran apa yang terkandung didalamnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah produk yang mencoba mengakomodir kedalamnya aturan dari hukum adat yang ada di Indonesia dengan hukum Islam, supaya memeberi hukum yang pasti, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jadi dapat

---

[204] Pelanggaran atas perjanjian perkawinan member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Lihat juga Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf dan Penyelenggaraan Haji,*13. Lihat juga Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet 1, 353. Lihat juga Mardani, *Hukum Keluaga Islam di Indonesia,* 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan bahwa yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis dari hukum Islam yang hidup dalam masyarakat di tengah kondisi hukum yang berlaku dan masyarakat Indonesia.[205]

Mengingat taklik talak setelah dilihat dari fenomena dilapangan penulis menyatakan bahwa, *sigahat* taklik talak suatu hal yang memberikan sisi positif bagi seorang isteri terlepas dari pro dan kontra Mayarakat Melayau Sambas di DesaTebas Sungai terkait eksistensi taklik talak masa ini, namun tetap saja taklik talak tidak menyalahi aturan maupun melanggar aturan hukum Islam dan sebagai landasan normatif. Namun disamping itu tidak dipungkiri terjadinya hambatan dalam perjalanan rumah tangga adan hal itu biasanya berujung pada perpisahan atau perceraian dengan cara menalak isterinya, adanya talak sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, tapi ketika masa itu merupakan hak otonom kaum laki-laki.[206]

Salah satu alasan dipertanyakannya tidak lain karena tidak menyalahi aturan dan lebih memberikan aturan yang sudah sewajarnya harus ditaati oleh suami untuk menjaga isterinya dari hal-hal yang dapat membuat seorang isteri kehilangan haknya dalam rumah tangga, dan juga membuat membuat suami lebih memperhatikan kewajiban untuk menjaga kedamian dalam rumah tangga yang salah satunya

[205] Kamsi, *Politik Hukum dan Prositivitas Syara Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Suka Pres, 2012), 211.
[206] Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menjaga hak-hak seorang isteri dalam membina mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

C. Taklik Talak Sebagai Landasan Aplikatif

Setelah melalui proses pengamatan di Desa Tebas Sungai pada Masyarakat Melayau Sambas maka penulis menyatakan bahwa, persoalan perkawinan akan selalu menarik perhatian di Masyarkat Melayu Sambas, karena lembaga perkawinan inilah yang akan melahirkan keluarga tempat perputaran hidup dan kehidupan manusia. Maka dari itu Departemen Agama yakni Kantor Urusan Agama (KUA) mengadakan satu alat yang sekiranya bisa membangun dan membantu pasangan pengatin untuk bisa menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia khususnya peran KUA Kecamtan Tebas dalam sosialisasi terhadap pasangan pengantin terutama tentang *sighat* taklik talak yang mana *sighat* taklik talak tersebut terdapat poin-poin yang akan dijadikan oleh seorang suami yang pada intinya akan mengarah kepada rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* menurut ajaran Islam.

Seperti yang telah dikatakan oleh bapak H. Amran selaku kepala KAU Kecamtan Tebas bahwa: "

> "Pada dasanya Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, sepanjang itu sejalan dengan kodrat dan fitrah masing-masing. Hal yang mendasari hubungan suami isteri dalam Islam adalah *ma'ruf* artinya cara yang dianggap baik oleh kebiasaan dalam suatu masyarakat terutama pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sungai sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam atauran ini sangat tepat".[207]

Berahti dalam rumah tangga menduduki sebagai pasangan suami isteri harus menjadi kemitraan yang bekerja sama dan lentur dantidak kaku sesuai tradisi masyarakat setempat yaitu yang ada di Desa Tebas Sungai. Dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya tidak ada pihak yang secara praktiknya dibilang lebih berat kewajibannya atau hak dari yang lain. Keadilan hubungan suami isteri memerlukan alasan yang lebih kukuh yaitu cinta kasih dengan landasan ini, konflik akan selalu teratasi karena masing-masing tidak akan berpijak hanya pada apa yang menjadi haknya secara eksklusif, tetapi akan meleburkan haknya kedalam hak dan kepentingan pihak lain.[208]

Dalam penerapannya taklik talak pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai, sebelum suami mengucapkan *sighat* taklik talak suami akan meminta izin kepada isterinya dan orang tua perempuan agar janji yang di ucapkannya bisa di saksikan sebagai mana akad nikah berlangsung. Setelah mendapa izin dari isteri dan orang tua perempuan, maka barulah seorang suami menjalankan tugasnya berikrar mengucapakan isi *sighat* taklik talak dihadapan isterinya. Apabila seorang suami telah melakukan ikrar janjanya serta menandatangani *sighat* taklik talak setelah ijab qobul, maka suami

---

[207] Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Amran, S. Ag (Kepala KUA) di Kecamtan Tebas (Senin, 10 januari 2018).
[208] Lili Zakiyah,*Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 2005), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap telah melakukan perjanjian yang baginya berlaku sebagai undang-undang.

Menurut penulis perjanjian ini merupakan jaminan kepada isteri bahwa suami benar-benar dan sekali-kali tidak akan mempermainkan status perkawinannya yang akan dibangun kelak serta mengankat derajat perkawinan itu sendiri. Pembacaan ikrar taklik talak sebuah perkawinan pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai ini pada dasarnya hanya dilandaskan pada kemaslahatan dan bukan bukan merupakan salah satu syarat sahnya nikah.

Pencatat Perkawinan di KUA Kecamatan Tebas ibu Susanti, S.Pd.I sebagai pegawai negeri yang ditugaskan mengatakan bahwa:

> "Ikrar taklik talak yang diucapkan setelah ijab qobul oleh seorang suami ini merupakan sebuah upaya perlindungan bagi seorang isteri agar tidak diperlakukan oleh suaminya dan dengan pengikraran taklik talak pula seorang isteri mempunyai hak dan kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama apabila seorang suami melanggar apa yang diikrarkannya dalam taklik talak. Sehingga seorang isteri merasakan keadilan karena isteri pun mempunyai hak dalam masalah talak".[209]

Penerapan taklik talak di Desa Tebas Sungai penulis sependapat denga ibu Susanti, S.Pd.I, karena bagi seorang isteri yang khawatir suaminya pada waktu yang akan datang berubah dalam sikapnya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri dirumah. Maka untuk kemaslahatan seorang isteri, isteri boleh meminta kepada suaminya untuk membacakan ikrar taklik talak jika suami melanggar

[209]Hasil *wawancara* terhadap ibu Susanti, S.Pd.I (Stap KUA) di Kecamtan Tebas (Senin, 23 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janji yang terdapat dalam isi ikrar tersebut seorang isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama agar diproses dan seorang isteri mendapatkan takal yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Sighat taklik talak dinyatakan secara tegas mengenai pelanggaran taklik talak tersebut. Dengan demikian unsur tentang pelanggaran taklik talak telah terpenuhi. Menurut H. Amran, S.Ag menyatakan bahwa:

> "Dalam memutuskan perkara talak tersebut hakim tidak menggunakan pasal 19 hurup (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya antara suami isteri terus menerus terjadi perselisishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pelanggaran taklik talak".[210]

Pada hal dalam kutipan akta nikah yang disimpan tertera bahwa suami menandatangani *sighat* taklik talak. Bukti tersebut merupakan bukti tertulis yang bersifat otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Penjelasan diatas dari bapak Amran, S.Ag penulis menyatakan bahwa, dari uraian terebut dapatlah di tarik kesimpulan , walaupun setelah diatur bagaimana tindakan hukum isteri yang dapat dilakukan sesuai denga ketentuan dala *sighat* taklik talak ketika suami melanggar takik talak, tetapi tetap saja isteri harus mengadukan masalahnya dengan menggugat cerai dengan segala prosedur formalnya serta

[210]Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Amran, S. Ag (Kepala KUA) di Kecamtan Tebas (Senin, 10 januari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hak banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali yang ada pada pihak suami.

Setelah peneliti melakukan pengamatan pada Masyarakat Melayu Sambas kepada pasangan pengantin yang ingin melakukan ijab qobul di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebas seberapa banyak pasangan yang membaca dan tidak membaca *sighat* taklik talak sebanyak orang yang melakukan perkawinan di situlah terbukti mana yang pro dan mana yang kontra terhadap pembacaan dan menandatangani taklik talak yang telah di jelaskan di atas tentang responden yang dipilih penulis dalam penelitian ini. Dan semua pasangan yang menikah mempunyai kesadaran setelah memebaca bagi yang pro terhadap *sighat* taklik talak, sebelum penghulu maupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memberikan arahan kepada seorang suami tentang *sighat* taklik talak.

Dengan demikian taklik talak tetap sah dan tetap mempunyai akibat hukum, karena sahnya taklik talak tergantung pada dibaca dan ditandatangani *sighat* taklik talak oleh suami. Jadi sangat jelas yang terjadi dalam pengamatan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebas hampir semua pasangan pengantin mengadakan yang perkawinan setelah ijab qobul disitulah para pasangan suami isteri membaca dan menandatangani *sighat* taklik talak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan uraian panjang bab perbab mengenai tentang Eksistensi Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan dalam Islam (Studi Pengembangan di Desa Tebas Sungai Kecamtan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat), maka dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah sekaligus penyimpulan permasalahan dari bab-bab yang menjawab dari rumusan masalah diatas tersebut.

Pemahaman pada masyarakat Melayu (pasangan suami isteri) ada sebagian yang tidak mengetahui apa itu taklik talak dan apa fungsinya serta apakah seorang isteri menginginkan taklik talak dari suaminya sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Pandangan masyarakat Melayu Sambas terhadap taklik talak sebagai perjanjian dalam perkawinan berbeda-beda, perbedaan ini membuat perdebatan pro dan kontra dalam masyarakat.

Perbedaan pendapat tersebut bermula dari pendapat para tokoh agama Islam di Sambas dan orang awam (Melayu Sambas) sebagian ada yang membolehkan menggunakan taklik talak sesuai dengan aturan perkawinan dalam Islam yang sudah dijekaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits tentang perjanjina serta adanya peraturan dalam Kompilasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam (KHI) tentang taklik talak dalam pasal 46 dan ada yang tidak memerlukan taklik talak dalam perkawinan, alasan yang tidak memerlukan taklik talak adalah tidak ada penjelasan dari ayat al-Qur'an dan al-Hadits tentang taklik talak serta tidak adany pasal khusus yang mewajibkan dalam Undang-Undang Perkawianan. Kalau mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian dalam perkawinan sudah mengganggu secara psikologis terhadap pasang suami isteri tentang percerain.

Masyarakat Melayu yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam yaitu tokoh agama dan masyarakat awam (Melayau Sambas) menyatakan setuju saja dengan adanya isi dari *sighat* taklik talak yang ada dalam buku nikah tersebut sebagai janji seorang suami terhadap isterinya. Isi dari *sighat* taklik talak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada. Karena orang-orang yang di percaya dan di akui oleh Negara untuk merumuskan satu persatu peraturan atau ketetapan hukum. Sudah pasti mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dalam merumuskan isi dari *sighat* taklik talak.

Adanya taklik talak dalam perkwinan karena itu salah satu untuk pegangan seorang isteri, karena isi dari taklik talak sangat melindungi hak-hak isteri apa yang telah di ucapkan oleh seorang suami. Memang tidak adanya paksaan untuk seorang suami yang melangsungkan pernikahan, setelah *ijab qobul* selesai mengucapkan taklik talak atas isteri yang baru dinikahinya. Tetapi memang seyogyanya para suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersedia mengucapkan taklik talak dengan senang hati, mengingat manfaat dari adanya taklik talak kedua suami isteri untuk bisa jadi pegangan dalam menghindari perceraian dalam rumah tangga

Masyarakat Melayu yang Kontra terhadap taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam karena alasannya adalah tidak ada diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist serta undang-undang yang khusus untuk mengatur taklik talak, dengan adanya taklik talak itu mempermudah terjadinya perceraian antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Pendapat masyarakat Melayu yang di utarakannya itu cukup rasional di pandang dari satu sisi bahwa dengan adanya taklik talak maka perceraian dalam rumah tangga akan banyak terjadi, karena isteri mempunyai keberanian untuk menggugat cerai suaminya, jadi pendapat yang kontra dikeluarkan mengarah kepada dampak negatif pada seorang wanita setelah menikah yang di timbulkan dari adanya taklik talak dalam perkawinan tersebut.

Apabila seorang suami meninggalkan seorang isteri tanpa nafkah lahir batin tanpa kabar berita tentu itu akan sangat menyakitkan perasaan isteri jadi dengan adanya taklik talak dapat menekan tingkat percerain suami isteri. Kalau taklik talak dibacakan pada saat pernikahan itu sama halnya berprasangka yang tidak baik terhadap perkawinan yang akan dijalaninya.

Mengingat taklik talak setelah dilihat dari fenomena dilapangan penulis menyatakan bahwa, *sigahat* taklik talak suatu hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sisi positif bagi seorang isteri terlepas dari pro dan kontra Mayarakat Melayau Sambas di DesaTebas Sungai terkait eksistensi taklik talak masa ini, namun tetap saja taklik talak tidak menyalahi aturan maupun melanggar aturan hukum Islam dan sebagai landasan normatif.

B. Saran

1. Mengingat dalam kehidupan rumah tangga yang dibina penuh dengan problematika, penulis sarankan pada suami isteri yang hendak melaksanakan perkawinan benar-benar mempersiapkan secara matang, bukan hanya sekedar menuruti hawa nafsu belaka. Dalam memasuki kehidupan rumah tangga perlu persiapan mental yang kuat, sehingga problem yang ada dalam rumah tangga dapat diatasi dengan baik dan suami isteri berhasil dengan baik dalam rangka membangun keluarga bahagia sesuai dengan syari'at Islam.
2. Bagi pasangan suami isteri yang ingin melaksanakan perkawinan harus beritikad baik, dan jangan hanya sebagai pemuas nafsu belaka yang mengakibatkan bisa terjadi keretakan dalam rumah tangga.
3. Semoga pihak terkait yang memegang peran tentang perkawinan seperti KUA terutama BP4 dan pembuka agama atau penyuluh meningkatkan lagi mensosialisasikan secara intens pada calon suami isteri tentang taklik talak yang di ucapkan suami setelah *ijab qobul* kepada isterinya, karena kebanyakan para suami lupa bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tahu apa sebenarnya taklik talak itu yang tercantum dalam buku nikah.

4. Hendaknya masyarakat khususnya Melayu Sambas perlu diberikan sosialisasi tentang taklik talak dari sejarahnya, ketentuannya hingga manfaat supaya menjadi jelas di masyarakat tentang taklik talak yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar calon suami isteri benar-benar mengetahui dan memahami perjanjian taklik talak.
5. Pihak KUA hendaknya menekankan kepada pihak yang setuju terhadap taklik talak yang ada dalam buku nikah agar calon suami dalam mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian ini dilakukan dengan keseriusan, karena adanya taklik talak sebagai perjanjian dalam Islam ini adalah bukan hanya sebagai formalitas belaka dalam melangsungkan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

I.

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet 4. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Abu Amar Imron, *Terjemahan Fâthul Qârib*. Kudus: Menara Kudus, 1983

Adi Rianto, *Metodologi Penlitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

Ahmad Bin Husein bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Bihaqi Kubro,* Jilid VII, Terj. Muhammad Abdul Qodir 'Atho. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmîyah, 2010

Ahmad Zainal, *Sebuah Presfektif Lembaga Islam di Indonesia.* Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Alawiyah Wahid Wiwi, *Kesalahan-kesalahan seputar Tahap-tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi*. Jogyakarta: Sabil, 2012.

Ali Dau Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

----------,*Hukum Perdata Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jamal Muhammad Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fiqh Muslimah)*, terj. Zaid Hussein al-Hamid, Cet. II. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Anis Ibrahim, et.al., *al-Mu'jâm al-Wâshi.* Mesir: Dârul Ma'arif, 1976.

An-Nisaburi Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Quryairi, *Ensiklopedia Hadits 3: Shahih Muslim I,* Penerjemah: Ferdinan Masmand, Yamroni A., Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin. Editor: Nanang Ni'amurrahman, Arif Fortunalely, Abdul Karim Khairatullah, Fahrudin Majid, cet 1. Jakarta: Almahira, 2012.

Ari Kunto Suharsimi, *Prosesdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, Edisi Terbaru cet ke-6. Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2016.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Bagir Muhammad, *Fikih Praktis: Panduan Lengakap Muamalah Menurut al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama.* Jakarta: Mizan Publika, 2016.

Djazuli. A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana,2006.

Fauzan M, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, menirut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Yunus. M, *Hukum Perkawinan dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2005.

Happy. M, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta:Visimedia, 2008.

HS Salaim, Erlies Septian Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdat.* Cet 1. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Jawad Mughniya Muhammad, *Fiqih Lima Mahzab*. Jakarta: Shaf, 2015.

John Creswell, *Qualitative Inguiri dan Research Desigh.* Ter. Ahmad Lintang Lizuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Juneidi Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah.* Jakarta: Akademia Presssindo, 2003.

Kamsi, *Politik Hukum dan Prositivitas Syara Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Pres, 2012.

Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2013.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Edisi Ketiga). Jakarta: PT Gramedia, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lili Zakiyah, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 2005.

Lukito Ratno*, Pergumulan Antar Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: Inis, 1998.

Madani Kanul At-Thami Muhammad Ibnul, *Qurratul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun,* (Merawat Cinta Kasih Dalam Islam), cet II. Terj Ama Al-khalili. Surabaya: Ampel Mulia, 2014.

Mahdi Adnan, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.

----------, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet 3. Jakarta: Kencana, 2005.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Muhadjir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan.* Yogyakarta: LKIS, 2007.

Muhammad Saifullah, Muhammad Arifin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga"Taklik Talak Hukumnya Wajib?*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mujid Abdul M, Mabruru Thalhah Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,* cet 1. Bandung: Al-Ma'rif, 1993.

Muktar Kamal, *Asa-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.

Muthiah Aulia, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan.* Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017.

Nasution Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (*Hukum Perkawinan I*). Jogyakarta: ACAdemia dan Tazzfa, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nawan Hadari, Martini Hadari. M, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012
.

Nazar Bakry Sidi, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga.* Cet 1. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1993.

Nurdin Amiur, Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004.

Nurdin Amiur, Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Quddamah Ibn, *Al-Mughni,* jilid VII, Terj Abdullah Sallam Muhammad Ali Sahid. Beirut: Maktabah Ilmiah, 1997.

Rahman Abd. Ghazaly, *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Rajni Wan, *Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri*. Fakultas Hukum UI Sumatera Utara Medan: 2003.

Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam.* Jakarta: Attariyâh. TT, Cet 13, 2013.

----------, *Fiqih Islam.* Jakarta: Attahiriyâh, 2005.

Refedi Mediya, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, wakaf, dan penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alika, 2016.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers, 1998

----------, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* cet 2. Jakarta: Rajawali Perss, 2015.

----------, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarat: Rajawali Pers, 2015.

Shihab Quraish M, *Tafsir Al-Mishbah,* volume 2. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Sohardi Jamali, *Metodologi Studi Islam (Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala sarjana Orientalis)*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Cet 31. Jakarta: Pradnya Pramita, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subur Alex, *Filsafat Komunikasi "Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2016.

Sugiyono, *Memahami Penlitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Sukandar Dadang, *Membuat Surat Perjanjian.* Yogyakarta: Andi. Ed; Maria Agustina S, 2011.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru, 2007.

Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta:Visimedia, 2008.

Syaifudddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.

----------, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, cet 3. Jakarta: Kencana, 2009.

----------, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-UndangPerkawinan*, cet 5. Jakarta: Kencana, 2014.

Syaifullah Muhammad, Arifin Muhammad, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga, "etiskah taklik talak dalm nikah"*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

Syaltu Mahmud, Al-Sayis Ali, *Muqaranah al-Madzâhib fil Fiqhi,* Terj Zakiy al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

----------, *Fiqih Tujuh Mahzab.* Terj. Abdulah Zaky al-Kaaf,cet 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syukur Aswadie, *Perbandingan Mahzab*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994.

Tanzen Ahmad, *Pengantar Metodoligi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit, 2013.

Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, cet 1. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------, *Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Umar Nasaruddin, *Ketika Fiqih Membela Perempuan.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Utsman Al-Khasyt Muhammad, *Fikih Wanita: Empat Mahzab*. Jakarta: Ahsan Publishing, 2017.

Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh.* Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* cet 1. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wijaya Hari, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Elementera Publising, 2007.

II.

al-Qur'an.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Hadis 9 Imam. Jakarta: Lidwa Pustaka, 2010.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawianan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan.* Cet 6. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Kompilasi Hukum Islam Ditbinbapera Depak RI, 2000.

RPJMDes, *Sejarah Singkat dan profil, Geografis, dan Demografi Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas*. 2016.

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Berlaku Bagi Umat Islam* Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974. Dalam karya ilmiah Nihayalul Ifdhoh, *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan,* tidak diterbitkan 2016.

Tim Penyunting, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Tim Penyususun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.* Jogyakarta: 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (HukumPerkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). Cet. 6. Bandung: Nuansa Mulia, 2015.

Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Idonesia. Surabaya: Arloka, 2016.

III.

https://pakarkomunikasi.com/teori-fenomenologi

IV.

Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Medina*, Vol. 14, No. 1, Juni, 2016.

Kasonodiharjo, "Lebih Jauh Mengenal Metode Pengamatan", *Media Litbangkes,* Vol. II, No. 03, Januari, 1992.

Khairuddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *UNISIA*. Vol XXXI No 70, Juli, 2008.

Mutboin, "Taklik Talak dalam Perspektif Gender", *Muwazah*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2012.

Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Arena Hukum*, Vol. 6. No. 3, Desember, 2013.

V.

Hasil *wawancara* terhadap bapak Arpan, S. Ag, "Tokoh Agama (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai.

Hasil *wawancara* terhadap bapak Fiki, "Masyarakat Awam (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai.

Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Amran, S. Ag (Kepala KUA) di Kecamtan Tebas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Heri, S. Ag, "Tokoh Agama (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai.

Hasil *wawancara* terhadap bapak H. Husainai Mahmud, S.Pd.I, "Tokoh Agama" di Desa Tebas Sungai.

Hasil *wawancara* terhadap bapak Hasbi, SE, "Tokoh Agama" di Desa Tebas Sungai.

Hasil *wawancara* terhadap bapak Ruspianto, "Masyarakat Awam (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai.

Hasil *wawancara* terhadap bapak Safari, "Masyarakat Awam (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai.

Hasil *wawancara* terhadap bapak Santriadi, S. Pd.I, "Masyarakat Awam (Melayu Sambas)" di Desa Tebas Sungai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id